

**SKRIPSI**

**ANALISIS KOMPARASI TERHADAP EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN UMUM SERENTAK ANTARA INDONESIA  
DAN BRAZIL**



**OLEH**

**PUJI PURNAMA SARI  
NIM. 2020203874235037**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2024**

**ANALISIS KOMPARASI TERHADAP EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN UMUM SERENTAK ANTARA INDONESIA  
DAN BRAZIL**



**OLEH**

**PUJI PURNAMA SARI  
NIM. 2020203874235037**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu  
Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2024**

## PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Komparasi Terhadap Efektivitas Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Antara Indonesia dan Brazil  
Nama Mahasiswa : Puji Purnama Sari  
NIM : 2020203874235037  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)  
Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Nomor: 1881 Tahun 2023

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H., M.H.

NIP : 19930526 201903 1 008

Pembimbing Pendamping : Abdul Hafid, M. Si.

NIP : 19771111202321 1 008

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19760901 200604 2 001

## PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Komparasi Terhadap Efektivitas Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Antara Indonesia dan Brazil

Nama Mahasiswa : Puji Purnama Sari

NIM : 2020203874235037

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 1881 Tahun 2023

Tanggal Kelulusan : 29 Juli 2024

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H., M.H. (Ketua)

Abdul Hafid, M.Si. (Sekertaris)

Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H. (Anggota)

Dirga Achmad, S.H., M.H. (Anggota)



Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Devi Rahmawati, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19760901 200604 2 001

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt berkat hidayah, taufik dan perlindungan-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan judul penelitian “Analisis Komparasi Terhadap Efektivitas Penyelenggaraan Pemilu Serentak Antara Indonesia dan Brazil”

Penulis menghanturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada bapak dan Ibu, dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan Bapak Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H., M.H. selaku pembimbing utama dan Bapak Abdul Hafid, M.Si. selaku pembimbing pendamping atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih .

Selanjutnya penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola lembaga pendidikan ini demi kemajuan IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, S.Ag, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H., M.H. selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara atas masukan dan bimbingannya selama penulis di bangku perkuliahan hingga saat ini, dan telah menciptakan suasana Pendidikan yang baik bagi seluruh mahasiswa Prodi Hukum Tata Negara.


4. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang selama ini telah mendidik penulis hingga dapat menyelesaikan studi yang masing-masing mempunyai kehebatan tersendiri dalam menyampaikan materi perkuliahan.
5. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
6. Jajaran staf administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam serta staf akademik yang telah begitu banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
7. Keluarga terkhusus pada orang tua tercinta Bapak Muh. Rasyidin dan Ibu Santi Safitri yang selalu memberikan support baik dalam bentuk materi maupun teori.
8. Semua teman-teman penulis senasib dan seperjuangan Prodi Hukum Tata Negara Islam terkhusus kepada Rahmawati Pallu, Nurul Alfila Reska, Nurainun yang telah membantu selama penulisan skripsi ini berlangsung dan telah memberikan warna tersendiri pada alur kehidupan penulis selama studi di IAIN Parepare
9. Kepada sahabat terkhusus Adi Indra Muliani, Saskia Aulia, Suci Rahmadani, Tri Rezki Aulia, Putri Ramadhani, Dhela Isnin yang telah memberikan hiburan yang membuat penulis dapat mendapatkan semangat ketika mengalami masa masa sulit.

Penulis tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 1 Agustus 2024  
26 Muharram 1446 H

Penulis,



Puji Purnama Sari  
NIM. 2020203874235037



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Puji Purnama Sari

NIM : 2020203874235037

Tempat dan Tanggal Lahir : 31 Oktober 2002.

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Judul Skripsi : Analisis Komparasi Terhadap Efektivitas Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Antara Indonesia dan Brazil

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 1 Agustus 2024  
Penulis,



Puji Purnama Sari  
NIM. 2020203874235037



## ABSTRAK

**Puji Purnama Sari**, *Analisis Komparasi Terhadap Efektivitas Penyelenggaraan Pemilu Serentak Antara Indonesia dan Brazil* (dibimbing oleh H. Syafaat Anugrah Pradana dan Abdul Hafid)

Penelitian ini mengkaji efektivitas penyelenggaraan pemilu serentak antara Indonesia dan Brazil, bertujuan untuk mendeskripsikan efektivitas penyelenggaraan pemilu serentak antara Indonesia dan Brazil, model keserentakan penyelenggaraan pemilu yang ideal bagi Indonesia serta perspektif *siyasah syar'iyah* terhadap efektivitas penyelenggaraan pemilu serentak antara Indonesia dan Brazil.

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan pendekatan kualitatif. Data dalam penelitian ini diperoleh dari data sekunder.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Efektivitas pemilu serentak, sistem yang diterapkan di Brazil terbukti lebih efektif dibandingkan sistem di Indonesia. Di Indonesia, proses pemungutan dan penghitungan suara masih menggunakan metode langsung dengan surat suara, dan penyelesaian sengketa mengikuti sistem pengaduan berjenjang. Sebaliknya, Brazil menggunakan mesin pemungutan suara elektronik untuk pemungutan suara dan penghitungan suara, serta menerapkan sistem berjenjang dalam penyelesaian sengketa pemilu. Efektivitas pemilu serentak di Indonesia dapat ditingkatkan dengan mengadopsi proses serupa dengan yang digunakan dalam sistem pemilu serentak di Brazil. 2) Model pemilu serentak yang ideal di Indonesia adalah penyelenggaraan pemilu setiap lima tahun sekali, yang mencakup pemilu nasional untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Presiden/Wakil Presiden secara serentak diikuti dengan pemilihan umum lokal/tingkat daerah beberapa waktu setelahnya untuk anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota serta pemilihan Gubernur dan Bupati/Wali Kota. 3) Perspektif *siyasah syar'iyah* terhadap efektivitas penyelenggaraan pemilu serentak antara Indonesia dan Brazil telah sejalan dengan prinsip kemaslahatan dengan tujuan tata kelola pemerintahan yang mengedepankan kemaslahatan umat dibuktikan dari proses pemilu serentak dari kedua Negara yang menjunjung tinggi partisipasi rakyat serta mencegah adanya kezaliman dalam proses pemilihan melalui pengawasan dan audit eletronik demi untuk mewujudkan sistem pemilihan serentak yang menekankan keadilan dan kemaslahatan umum.

**Kata kunci** : *Efektivitas, Pemilu Serentak, Indonesia dan Brazil.*

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN .....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI .....	iv
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
KATA PENGANTAR .....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK .....	ix
DAFTAR ISI.....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan masalah .....	15
C. Tujuan Penelitian .....	15
D. Kegunaan Penelitian .....	15
E. Definisi Istilah / Pengertian Judul.....	17
F. Tinjauan Penelitian Relevan .....	29
G. Landasan Teori.....	31
1. Teori Perbandingan Sistem Pemilihan Umum (Pemilu).....	31
2. Teori Negara Hukum Modern .....	34
3. Teori Siyasah Syar'iyah.....	38
H. Metode Penelitian .....	40
BAB II EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM	
SERENTAK ANTARA INDONESIA DAN BRAZIL.....	44

A. Pengertian Pemilihan Umum Serentak .....	44
B. Efektivitas Penyelenggaraan Pemilu Serentak Antara Indonesia Dan Brazil.....	50
<b>BAB III MODEL KESERENTAKAN PENYELENGGARAN PEMILU YANG     IDEAL BAGI INDONESIA .....</b>	<b>83</b>
A. Model Pemilu Serentak Nasional Dan Lokal.....	83
B. Format Pelaksanaan Pemilu Serentak.....	84
C. Sistem Pemilihan Nasional Serentak .....	85
D. Model Keserentakan Penyelenggaraan Pemilu Yang Ideal Bagi Indonesia	86
<b>BAB IV PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IYYAH TERHADAP EFEKTIVITAS     PENYELENGGARAAN PEMILU SERENTAK ANTARA INDONESIA     DAN BRAZIL.....</b>	<b>95</b>
A. Pengertian Fiqih Siyasa (Siyasa Syar'iyyah).....	95
B. Ruang Lingkup Cangkupan Fiqih Siyasa .....	96
C. Prinsip Fiqih Siyasa .....	99
D. Perspektif Siyasa Syar'iyyah Terhadap Efektivitas Penyelenggaraan Pemilu Serentak Antara Indonesia Dan Brazil .....	100
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>109</b>
A. Kesimpulan .....	109
B. Saran .....	110
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>111</b>
<b>BIODATA PENULIS .....</b>	<b>117</b>

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya	Y	ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	a
ِ	Kasrah	I	i
ُ	Dammah	U	u

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...ي	Fathah dan ya	Ai	a dan u
...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...آ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
...ى	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ      raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ      al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ      talhah

#### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ      nazzala
- الْبِرُّ      al-birr

## F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

### 1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “1” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

## G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.



Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ      Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/  
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا      Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ      Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/  
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm  
 - لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

### A. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

swt.	=	<i>subhānahu wata`ālā</i>
saw.	=	<i>Shallallahu `Alaihi wa Sallam`</i>
a.s.	=	<i>alaihis salam</i>
H	=	<i>Hijriah</i>
M	=	<i>Masehi</i>
SM	=	<i>Sebelum Masehi</i>
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat tahun
QS.../...:4	=	QS. al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam Bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al, : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan untuk karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahannya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam Bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia tidak hanya berpijak pada prinsip negara hukum, namun juga pada gagasan kedaulatan rakyat (demokrasi) yang memberi kekuasaan tertinggi kepada rakyat dan diterapkan sesuai dengan norma-norma yang ditetapkan oleh konstitusi. Berdasarkan pasal 1 Ayat 2 UUD NRI 1945 berbunyi, "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Pasal ini menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang berdaulat, dan kedaulatan berada di tangan rakyat, bukan penguasa atau kelompok tertentu. Seperti yang dikatakan Abraham Lincoln, Presiden Amerika Serikat ke-16 (1808-1865) : dalam demokrasi, pemerintahan berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.<sup>1</sup> Konsep negara hukum tidak bias dipisahkan dari demokrasi karena hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan negara didasarkan pada kedaulatan rakyat. Rakyatlah pemilik kekuasaan tertinggi yang menentukan bentuk dan cara penyelenggaraan pemerintahan.

Demokrasi merupakan landasan penting bagi sistem pemerintahan Republik Indonesia sejak kemerdekaan pada tahun 1945, lantaran dipandang sebagai alat penting dalam mewujudkan konsep negara yang ideal untuk menyelesaikan masalah penegakan kekuasaan rakyat. Demokrasi adalah sistem politik dimana seluruh rakyatnya ikut serta memerintah lewat perwakilannya.<sup>2</sup> Dalam pelaksanaannya, kedaulatan rakyat dilakukan oleh wakil-wakil yang

---

<sup>1</sup>M Prabowo Wiguna, "Tinjauan Hukum Perbedaan Sistem Pemilihan Umum Serentak Dan Sistem Pemilihan Umum" 3, no. 1 (2019): h.18–23.

<sup>2</sup> Jerry Indrawan, *Sistem Pemilu Di Indonesia* (Jakad Media Publishing, 2022). h.7

dipilih oleh rakyat dan bertindak sebagai perwakilan mereka melalui pemilihan umum. Mekanisme ini digunakan untuk memastikan partisipasi rakyat dalam menentukan arah Negara sesuai dengan prinsip demokrasi, yang berarti warga Negara diberikan peran dalam menentukan figur pemimpin dan wakilnya yang akan mengambil peran penting dalam suatu negara untuk berbagai posisi pemerintahan seperti Presiden, anggota legislatif, dan pemilihan daerah.

Pada prinsipnya pemilihan umum menjadi tempat dimana rakyat dapat mengekspresikan kebebasannya dalam memilih dan menyeleksi pemimpinnya. Menyelenggarakan pemilihan umum yang adil adalah langkah penting dalam menciptakan kepemimpinan yang sesuai dengan harapan rakyat.<sup>3</sup> Pemilihan umum juga memainkan peran penting dalam menghasilkan kepemimpinan yang diinginkan oleh rakyat dan menjadi salah satu sarana hukum dalam mendapatkan otentikasi kekuasaan yang berbasis konstitusi. Di Indonesia, pemilihan umum telah dilaksanakan sebanyak 12 kali, mulai dari tahun 1955 hingga pemilihan terakhir pada 2019 dengan berbagai perubahan dalam sistem dan regulasi yang mengatur pemilihan umum agar dapat lebih efektif serta dapat meningkatkan partisipasi masyarakat.<sup>4</sup>

Seiring dengan berjalannya waktu, Indonesia telah mengalami banyak perubahan dalam ketatanegaraannya. Berbagai fase pemerintahan dan gaya kepemimpinan yang berbeda-beda telah dilalui, dimulai dari Orde Lama hingga Orde Baru. Namun, perubahan signifikan terjadi saat Soeharto lengser dan Reformasi dimulai. Sejak memasuki reformasi pada 1999, Indonesia

---

<sup>3</sup> Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, *Membangun Kompetensi Dasar Kepemiluan Untuk Komunitas*, (2016)

<sup>4</sup> Awangga Widi Wahyu Utomo and Rojil Nugroho Bayu Aji, "Ejekan Politik Pemilu Tiga Zaman (1955-2014)," *AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah* 11, no. 2 (2021). h.8

menunjukkan kemajuan kemampuannya dalam menjalankan demokrasi. Terutama setelah suksesnya penyelenggaraan pemilu yang memasuki babak baru dalam sejarah politik Indonesia. Meskipun masih ada beberapa tantangan yang harus dihadapi, namun Indonesia terus berusaha untuk menjadi Negara yang demokratis dan sejahtera bagi rakyatnya. Oleh Karena itu, pemilu pasca 1999 selalu diharapkan dapat berlangsung lebih baik lagi dan melahirkan pemimpin nasional yang amanah dalam menjalankan aspirasi rakyat demi mewujudkan kesejahteraan rakyat.<sup>5</sup>

Penyelenggaraan Pemilihan umum (Pemilu) merupakan salah satu bentuk terciptanya demokrasi di Indonesia. Pada tahun 2014 dan 2019, dua peristiwa pemilihan umum yang menjadi fokus perhatian publik. Sebelumnya, pelaksanaan pemilihan umum dilakukan secara terpisah dengan menyelenggarakan pemilu legislatif (pileg) dan pemilu presiden (pilpres) yang diadakan dalam beberapa tahun sebelum tahun 2014. Pada tanggal 9 April 2014, Pemilu legislatif dilaksanakan terlebih dahulu diikuti oleh pemilu presiden beberapa bulan kemudian pada tanggal 9 Juli 2014 yang pelaksanaannya diatur berdasarkan UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu yang mengatur penyelenggaraan pemilihan umum pada tahun tersebut.

Namun Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Serentak yang diwakili Effendy Ghazali mengajukan uji materi terhadap UU Nomor 42 Tahun Tahun

---

<sup>5</sup> Debora Sanur Lindawati, "Strategi Partai Politik Dalam Menghadapi Pemilu 2014," *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional* 4, no. 2 (2016).h.2

2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden ke Mahkamah Konstitusi.<sup>6</sup> Pasal yang diujikan berkaitan dengan ketidakserentakan pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden serta ambang batas pencalonan pasangan calon (*Presidential Threshold*). Ada beberapa pasal yang diuji yaitu Pasal 3 ayat (5), Pasal 9, Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 UU Nomor 42 Tahun 2008. Berdasarkan permohonan tersebut, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permintaan Koalisi Masyarakat Sipil dan menyatakan Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 UU No. 42 Tahun 2008 tidak berlaku dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat untuk Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019.<sup>7</sup>

Deskripsi awal ide dari dilaksanakannya Pemilu Serentak berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PUU-XI/2013 pada 23 Januari 2013 mengenai penyelenggaraan pemilihan umum legislatif dan presiden secara serentak, serta kontroversi yang timbul sehubungan dengan perubahan tersebut yang dijelaskan bahwa penyelenggaraan pemilihan umum legislatif dan presiden harus diselenggarakan secara serentak mulai dari tahun 2019 hingga tahun mendatang tanpa ada waktu yang dipisahkan antara keduanya seperti sebelumnya.

Pemilihan umum 2019 merupakan pemilihan umum pertama di Indonesia yang dilaksanakan secara serentak. Selain memilih presiden dan wakil presiden, pemilu yang berlangsung pada 17 April 2019 juga memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD tingkat Provinsi serta Kabupaten/Kota secara serentak. Pemilu tahun

---

<sup>6</sup> Aryojati Ardipandanto, "Permasalahan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019," *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 11, no. 11 (2019): h.17

<sup>7</sup>Suparto Suparto, *Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pemilu Serentak: Dari Inkonsistensi Ke Pelanggaran Kode Etik* (Jakarta: Bina Karya, 2016). H.94-95

2019 bisa dikatakan sebagai pemilu yang berat bagi pemilih atau masyarakat karena harus menyiapkan waktu lebih lama di tempat pemungutan suara/bilik suara untuk memberikan suara bagi lima calon wakil rakyat sekaligus.<sup>8</sup> Secara umum, teknis gambaran pelaksanaan pemilihan yang terdapat 5 (lima) kotak suara, yaitu “kotak 1 untuk surat suara DPR, kotak 2 untuk surat suara DPD, kotak 3 untuk surat suara Presiden dan Wakil Presiden, kotak 4 untuk surat suara DPRD Provinsi, kotak 5 untuk surat suara DPRD Kabupaten/Kota.” Hal ini membuat proses pemilihan menjadi lebih kompleks dibandingkan dengan sebelumnya. Selain penyelenggaraan Pemilihan umum Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) yang dilakukan serentak, terdapat perubahan dalam penyelenggaraan Pemilu. Salah satunya adalah revisi UU Nomor 15 Tahun 2011 menjadi UU Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang disahkan pada 15 Agustus 2017. UU Pemilu ini bertujuan untuk mengatur lebih rinci mengenai pelaksanaan pemilu di Indonesia. Hal ini penting agar pemilu dapat berjalan dengan lancar, aman, dan damai sesuai dengan prinsip dasar yang telah diatur dalam hukum yang berlaku.

Pemilihan umum serentak diharapkan dapat membantu meningkatkan sistem presidensial Indonesia. Sebelumnya, pelaksanaan pemilihan presiden setelah pemilihan anggota lembaga perwakilan tidak berdampak pada penguatan sistem pemerintahan yang diharapkan oleh konstitusi. Oleh karena itu, aturan Pilpres yang diikuti dengan pemilihan Anggota Lembaga Perwakilan dipandang bertentangan dengan semangat UUD 1945 dan makna pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Ini bertentangan dengan pasal 22E ayat (1)

---

<sup>8</sup>Nurmaida Saana, “Evaluasi Pemilu 2019 Dalam Rangka Penataan Skema Pemilu Serentak 2024,” *Jurnal Pengawasan Pemilu Provinsi DKI Jakarta* 2 (2021)



mengenai penyelenggaraan pemilu lima tahunan dan ayat (2) tentang pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden serta DPRD. Hal ini juga tidak sejalan dengan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 tentang pelaksanaan kedaulatan rakyat sesuai UUD. Dari sudut pandang original intent pembuat perubahan UUD 1945 sudah ada gambaran visioner soal mekanisme penyelenggaraan Pemilu serentak, hal itu selaras dengan Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan pemilihan umum dalam satu nafas, yaitu “Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Daerah”.<sup>9</sup>

Perubahan keputusan ini menimbulkan banyak perdebatan yang terjadi, dengan banyak pihak yang menyetujui keputusan tersebut dan di sisi lain juga banyak yang menentang, Sehingga Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan putusannya kali ini. Dalam Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa penyelenggaraan pilpres setelah pemilu anggota lembaga perwakilan tidak bertentangan dengan konstitusi karena hal ini adalah kebiasaan ketatanegaraan yang bisa saja bertentangan dengan logika hukum. Namun demikian, urutan penyelenggaraan pilpres dan pemilu anggota lembaga perwakilan bukanlah persoalan konstitusionalitas melainkan opsi penafsiran konstitusi terkait konteks saat putusan tersebut dikeluarkan.<sup>10</sup>

Pergantian sistem penyelenggaraan pemilu dari model terpisah ke serentak telah menjadi perdebatan yang hangat. Ada pro dan kontra yang membandingkan

---

<sup>9</sup>Nanik Prasetyoningsih, “Dampak Pemilihan Umum Serentak Bagi Pembangunan Demokrasi Indonesia,” *Jurnal Hukum dan Politik*, 2021)

<sup>10</sup>Mushaddiq Amir, “Keserentakan Pemilu 2024 Yang Paling Ideal Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,” *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 23, no. 2 (2020)

penyelenggaraan pemilu terpisah dan pemilu serentak. Beberapa berpendapat bahwa pelaksanaan pemilihan umum terpisah kurang efektif karena membutuhkan dua kali penyelenggaraan. Pemilu terpisah dilakukan dengan pileg lebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan pilpres beberapa bulan kemudian. Hal ini berdampak pada peningkatan anggaran dan waktu. Selain itu, pelaksanaan pemilu terpisah masih kurang maksimal dalam menciptakan pengawasan maupun checks and balances antara DPR dan Presiden berjalan optimal. Namun sebagian besar berpendapat bahwa diserentakannya pemilu legislatif dan pemilu presiden dapat lebih efektif. Pemilu serentak ini dianggap hemat biaya maupun waktu karena hanya diselenggarakan satu kali. Dalam hal ini, dapat mengurangi beban anggaran penyelenggaraan pemilihan umum.

Fakta dari pelaksanaan Pemilu Serentak 17 April tahun 2019 disertai berbagai insiden dalam tingkat implementasi, yang menunjukkan ketidakefektifan dan efisiensi seperti yang ditargetkan, melainkan sebaliknya. Hal ini justru membuat beban penyelenggara, petugas lapangan dan aparat penyelenggara pemilu, partai politik peserta pemilu, serta warga pemilih dalam pemilu 2019 jauh lebih berat dibandingkan dengan pemilu tahun 2014. Perludem sebagai lembaga pemantau pemilu menilai salah satu sumber utama beban kerja penyelenggara pemilu serentak 2019 adalah adanya lima surat suara yang harus dicoblos para pemilih.<sup>11</sup>

Asumsi bahwa keserentakan pemilihan umum dapat memperkuat sistem presidensial ternyata tidak sesuai dengan kenyataan. Meskipun pada era reformasi cenderung menghasilkan partai ekstrem, namun Pemilihan umum

---

<sup>11</sup>Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (PERLUDEM), *Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019*. (Perihal Penegakan Hukum Pemilu, Bawaslu. 2019)

Serentak 2019 pun tetap sama yakni multipartai ekstrem dan bukan multipartai sederhana (moderat), sehingga menimbulkan kesulitan dalam pembentukan pemerintahan yang stabil dan efektif.<sup>12</sup>

Fakta empiris banyaknya korban jatuh sakit dan meninggal dunia akibat sistem penyelenggaraan pemilu yang sangat memberatkan dan banyak tekanan, Menurut data Kementerian kesehatan, Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang sakit mencapai 11.239 orang dan korban meninggal sebanyak 527 jiwa akibat kelelahan dalam melaksanakan tugas. Jika pada Pemilu 2014 menurut data Perludem (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi) terdapat korban jiwa sebanyak 157, maka pada Pemilu 2019 terdapat peningkatan 570% jumlah korban meninggal.<sup>13</sup> Kesenjangan pemilihan umum tidak memberikan insentif lebih kecuali peningkatan partisipasi pemilih (*voter turn out*). Bahkan gagasan keserentakan akan menghasilkan efisiensi anggaran ternyata tidak terwujud, Wakil Ketua DPRI periode 2014-2019, Fadli Zon berpendapat bahwa:

“Anggaran yang digunakan pada pelaksanaan pemilihan umum tahun 2019 jika di akumulasi, anggarannya lebih besar dibandingkan pemilihan umum terpisah”<sup>14</sup>

Pendapat di atas menjelaskan bahwa jika mengevaluasi penyelenggaraan pemilu serentak, hal ini bertolak belakang dengan prinsip penyelenggaraan Pemilu yaitu efektif dan efisien sehingga perlu dilakukan peninjauan kembali

---

<sup>12</sup> Moch Nurhasim, “Paradoks Pemilu Serentak 2019: Memperkokoh Multipartai Ekstrem Di Indonesia,” *Jurnal Penelitian Politik* 16, no. 2 (2020): h.3

<sup>13</sup> Mokhammad Samsul Arif, “Reformulasi Model Penyuaaran Paska Pemilu Serentak 2019: Studi Evaluasi Sistem Proporsional Daftar Terbuka,” *JWP (Jurnal Wacana Politik)* 4, no. 2 (2019): h.8

<sup>14</sup> Fadli Zon, *Pemilu Serentak 2019 Gagal Hadirkan Pemilu Jujur dan Adil*, Wawancara dikutip 29 November 2023

terhadap peraturan pemilu serentak agar tujuan awal diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 dapat tercapai dan kejadian serupa tidak terulang pada pemilu selanjutnya.

Dalam argumen permohonannya kemudian membahas desain pemilu serentak lima kotak, yang tidak memperkuat sistem presiden. Namun, Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 55/PUU-XVII/2019 menolaknya. Meskipun demikian, pada tanggal 26 Februari 2020, Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan No. 55/PUU-XVII/2019 telah memberikan perubahan signifikan untuk memperbaiki aturan pemilihan umum ke depan.

Putusan tersebut memberikan beberapa model untuk mengatur keserentakkan dalam pelaksanaan pemilihan umum yang sesuai dengan konstitusi adalah model pemilu serentak yang dianggap sejalan dengan undang-undang dasar 1945. Mahkamah Konstitusi telah memberikan sejumlah pilihan model pemilu serentak yang saat ini sedang diterapkan sebagai tindak lanjut dari putusan MK No. 14/PUU-XI/2013.<sup>15</sup> Adanya pilihan-pilihan tersebut diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas proses penyelenggaraan Pemilu sehingga hasilnya dapat lebih akurat dan sesuai dengan kehendak rakyat.

Pelaksanaan pemilihan umum sangat penting bagi negara demokrasi sehingga sistem penyelenggaraan harus baik dan berkualitas. Kualitas hasil dari pemilihan umum sangat bergantung pada kualitas proses penyelenggaraannya. Mulai dari kelengkapan hingga ke keamanan serta partisipasi masyarakat yang berpengaruh pada keberhasilan pemilu.

---

<sup>15</sup> Achmadudin Rajab, "Pilihan Model Keserentakan Pemilihan Umum Yang Konstitusional Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 2020, 1–5.

Penjelasan tersebut sejalan dengan pandangan Muchsan menjelaskan bahwa kualitas hasil pemilihan dapat ditinjau dari aspek metode pemungutan suara, penghitungan suara, dan penyelesaian perselisihan yang seluruhnya adalah elemen penting yang memastikan integritas, keadilan, dan kepercayaan terhadap hasil pemilihan.<sup>16</sup> Metode pemungutan suara mengacu pada cara memilih dalam memilih preferensi calonnya yang bervariasi di seluruh dunia dan pada berbagai tingkat pemilihan. Proses perhitungan suara yang dilakukan secara langsung, rahasia, atau terbuka, dengan sistem preferensial yang memungkinkan pemilih memberikan urutan preferensi terhadap kandidat serta proses perselisihan dalam pemilu seringkali terkait dengan hasil pemungutan suara, proses penghitungan, atau prosedur pemilihan umum dan memerlukan mekanisme penyelesaian yang efektif menjadi alasan perbandingan penelitian ini dilakukan.

Keberhasilan dalam penyelenggaraan pemilu dapat dilihat dari bagaimana seluruh pihak yang terlibat didalamnya, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP), menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas.<sup>17</sup> Pemilihan umum adalah suatu proses yang kompleks dan memerlukan kerja sama antara banyak pihak untuk berjalan efektif. Oleh karena itu penting untuk memastikan bahwa setiap tahap dari proses tersebut dilaksanakan dengan baik agar hasilnya dapat mencerminkan kehendak

---

<sup>16</sup> Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty 2016) h.126

<sup>17</sup> Muhammad Risalan Uzhma, "Partisipasi Urang Banjar Dalam Keberhasilan Pemilu Di Kalimantan Selatan," 2021.

rakyat secara akurat hal ini akan menjamin bahwa kualitas demokrasi di negara tersebut tetap terjaga dan meningkat seiring waktu.

Perbandingan sistem pemilihan serentak dilakukan di Negara Brazil yang secara historikan merupakan suatu Negara yang berkedudukan di wilayah benua Amerika Latin, Menurut Hirarki bahwa Sejak transisi ke demokrasi pada tahun 1985, Brazil telah mengembangkan sistem pemilihan yang unik dan kompleks mencerminkan upaya untuk memastikan representasi yang adil dan partisipasi yang luas di tengah keragaman geografis dan politik negara tersebut.<sup>18</sup> Menurut Rumah Pemilu bahwa pemilihan umum di Brazil pertama kali dilakukan pada 4 Oktober 1998 untuk memilih Presiden, Kongres Nasional, Gubernur Negara Bagian dan dijelaskan bahwa dalam aturannya jika tidak terdapat kandidat pemilihan presiden yang memperoleh lebih dari 50% suara pada putaran pertama maka dilanjutkan pada putaran kedua.<sup>19</sup> Sedangkan penyatuan pemilihan umum legislatif dan presiden di Brazil diselenggarakan pada tahun 1994. Meski di awal tak berjalan sesuai harapan penyelenggaranya pada pemilu-pemilu berikutnya secara signifikan, penyerentakan dua pemilu mendorong parlemen kondusif terhadap kerja eksekutif.<sup>20</sup>

Menurut *Justiça Electoral* bahwa landasan hukum sistem pemilu di Brazil terdiri dari dua pilar utama, yaitu: 1) Konstitusi Brazil tahun 1988 (UUD 1988), 2) Kitab Undang-undang Pemilihan Umum (UU No. 4.737 Tahun 1965) menetapkan kerangka umum dan prinsip-prinsip dasar dari sistem pemilu,

---

<sup>18</sup>Spigariol, André "Bolsonaro Setuju untuk Transisi, Dua Hari Setelah Kalah dalam Pemilu Brazil" (Sumber : *NYTimes.com*) Akses 8 Juni 2024

<sup>19</sup>Lia Toriana, "Pemilu Serentak dan Politik Massa: Belajar dari Brazil" (Rumah Pemilu: Akses Web Data. Electionhouse.org)

<sup>20</sup> Lia Toriana, "Pemilu Serentak dan Politik Massa: Belajar dari Brazil".

mendefinisikan tiga jenis sistem pemilu yang berbeda: pemilu proporsional untuk memilih anggota dewan deputy, majelis legislatif di tingkat negara bagian, dan dewan kota di tingkat kota; pemilu mayoritas untuk memilih anggota Senat Federal; serta pemilu mayoritas dalam dua putaran untuk memilih presiden dan kepala eksekutif lainnya.<sup>21</sup>

Sumber formal Undang-Undang pemilu Brazil merujuk pada Konstitusi Federal (pasal 14 sampai 17 dan 118 sampai 121) mengatur prinsip-prinsip dasar dan aturan umum mengenai hak pilih, kualifikasi untuk mencalonkan diri, sistem pemilu, dan peran lembaga pemilu dalam mengatur serta mengawasi pelaksanaan pemilu serta Kode Pemilihan (UU No. 4.737/65) tentang panduan rinci mengenai prosedur pemilu dan UU Pemilu (UU No. 9.504/97) tentang ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemilu di Brazil.<sup>22</sup>

Pemilihan umum menggunakan pemungutan suara elektronik pertama kali diselenggarakan Brazil pada tahun 1996 dengan yang dilakukan melalui pengujian pertama dilakukan di negara bagian Santa Catarina. Tujuan desain utama mesin pemungutan suara adalah kesederhanaan yang ekstrim, modelnya adalah bilik telepon umum. Mesin pemungutan suara melakukan tiga langkah – identifikasi pemilih, mengamankan pemungutan suara dan penghitungan suara – dalam satu proses, yang bertujuan untuk menghilangkan penipuan berdasarkan dokumen publik yang dipalsukan.

Menurut Ricardo bahwa pemilihan umum yang dilakukan di Brazil pada 2 Oktober 2022 beberapa tahun silam adalah sebuah peristiwa besar yang

---

<sup>21</sup>Justiça Electoral. "Informações para registro de candidaturas" (PDF). Diakses tanggal 8 Juni 2024 pada (<https://www.jusBrazil.com>)

<sup>22</sup>Rodrigues, Noelle, dan Léo. "Bagaimana fungsi sistem pemilihan umum Brasileiro?" (*Empresa Brazil de Comunicação, Akses 08 Juni 2024*)



mencakup pemilihan di berbagai tingkat pemerintahan. Pemilu ini bertujuan untuk memilih sejumlah posisi kunci, termasuk Presiden dan Wakil Presiden Brazil menggunakan sistem mayoritas dalam dua putaran. Jika tidak ada kandidat yang mendapatkan lebih dari 50% suara pada putaran pertama, putaran kedua diadakan antara dua kandidat teratas. Selain itu, pemilu diadakan untuk memilih sepertiga dari 81 kursi di Senat Federal, di mana senator dipilih melalui sistem mayoritas, dengan setiap negara bagian dan Distrik Federal memilih satu atau dua senator. Dewan Deputi, yang terdiri dari 513 anggota, juga dipilih dalam pemilu ini menggunakan sistem perwakilan proporsional daftar terbuka, di mana kursi dialokasikan berdasarkan proporsi suara yang diterima oleh partai-partai di setiap negara bagian.<sup>23</sup>

Pemilu juga diadakan untuk memilih gubernur dan wakil gubernur di 26 negara bagian dan Distrik Federal Brazil, menggunakan sistem mayoritas dalam dua putaran. Selain itu, anggota majelis legislatif di setiap negara bagian dipilih menggunakan sistem perwakilan proporsional, memastikan representasi yang adil dari berbagai partai politik. Di wilayah khusus *Fernando de Noronha*, pemilu diadakan untuk memilih anggota Dewan Distrik, mencerminkan upaya untuk memberikan representasi lokal yang kuat.<sup>24</sup>

Seluruh pemilu ini diadakan secara serentak pada tanggal 2 Oktober 2022 dengan pemungutan suara dilakukan di tempat-tempat pemungutan suara yang tersebar di seluruh Brazil. Sistem pemilu yang komprehensif tersebut mencerminkan upaya Brazil untuk memastikan representasi yang luas dan adil di

---

<sup>23</sup> Brito, Ricardo. "Brazil's Bolsonaro does not concede to Lula, but authorizes transition" – *Via Akses website www.reuters.com pada 8 Juni 2024*

<sup>24</sup> Timothy J. "Wajib untuk Siapa? Wajib Memilih dan Partisipasi Pemilu di Brazil, 1986-2006". *Jurnal Politik di Amerika Latin*. 1 (1): 97–122" 2021)



berbagai tingkatan pemerintahan, dari tingkat nasional hingga tingkat lokal. Pemilu serentak ini tidak hanya memperkuat demokrasi di Brazil tetapi juga meningkatkan efisiensi administrasi pemilu dan partisipasi pemilih, yang diwajibkan oleh hukum, dengan harapan menciptakan pemerintahan yang lebih responsif dan inklusif.

Berdasarkan seluruh penjelasan diatas maka Negara Brazil sebagai salah satu Negara terbesar di Amerika selatan dengan populasi jiwa sebanyak 215,3 Juta jiwa menjadi salah satu alasan untuk melaksanakan pemilihan secara serentak.<sup>25</sup> Penjelasan tersebut juga merupakan alasan relevan pemilihan Negara Brazil sebagai bahan komparasi dalam penelitian ini sebagai salah satu Negara dengan jumlah populasi jiwa terbesar di Negara bagian Amerika selatan.

Berdasarkan deskripsi di atas bahwa analisis perbandingan (komparasi) antara Negara Indonesia dan Brazil yang fokusnya yaitu pada aspek proses pemungutan, perhitungan dan penyelesaian sengketa dengan hasil perbandingan yang mendeskripsikan model pemilihan serentak yang lebih ideal serta memberikan rekomendasi perbaikan sistem Pemilu ke depan agar lebih berkualitas dan demokratis sehingga dapat menghindari permasalahan yang sama terjadi kembali pada pemilihan serentak yang akan datang. Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian ini penting dilakukan dengan judul *“Analisis Komparasi Terhadap Efektivitas Penyelenggaraan Pemilu Serentak antara Indonesia dan Brazil”*

---

<sup>25</sup> Andy. "Calon Presiden Brazil Menghadapi Putaran Kedua, Kongres Nasional Perlu Reformasi" . *FairVote.org* . Diakses tanggal 8 Juni 2024

## B. Rumusan masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan dapat di rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas penyelenggaraan pemilu serentak antara Indonesia dan Brazil?
2. Bagaimana model keserentakan penyelenggaraan pemilu yang ideal bagi Indonesia?
3. Bagaimana perspektif *siyasah syar'iyah* terhadap efektivitas penyelenggaraan pemilu serentak antara Indonesia dan Brazil?

## C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan efektivitas penyelenggaraan pemilu serentak antara Indonesia dan Brazil.
2. Untuk mendeskripsikan model keserentakan penyelenggaraan pemilu yang ideal bagi Indonesia.
3. Untuk mendeskripsikan perspektif *siyasah syar'iyah* terhadap efektivitas penyelenggaraan pemilu serentak antara Indonesia dan Brazil.

## D. Kegunaan Penelitian

Secara umum penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi khalayak baik teoritis maupun praktis, adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan informasi pengembangan efektivitas penyelenggaraan pemilihan umum serentak dengan mengkaji aspek-aspek tertentu yang berfokus pada keberhasilan suatu sistem pemilihan umum serentak.
- b. Diharapkan bisa menjadi acuan bagi penelitian-penelitian sejenis terkait sistem pemilu serentak di masa mendatang.

## 2. Kegunaan Praktis

- a. Kegunaan Bagi Pemerintah dan Lembaga Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada pembuat kebijakan tentang kelebihan dan kekurangan dari masing-masing model penyelenggaraan pemilihan umum sehingga dalam merancang kebijakan dapat memperbaiki sistem penyelenggaraan pemilihan umum serentak yang lebih efektif.

- b. Kegunaan Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang perbedaan sistem pemilihan umum serentak antara Indonesia dan Brazil, serta wawasan yang mendalam tentang pentingnya pemilihan umum serentak yang efektif dan adil dalam menjaga demokrasi.

- c. Kegunaan Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum terkhusus dalam Hukum Tata

Negara, serta menjadi sumber referensi dan kerangka kerja untuk penelitian lebih lanjut terkait sistem pemilihan umum serentak.

#### **E. Definisi Istilah / Pengertian Judul**

Untuk menghindari kesalahpahaman saat memahami judul penelitian ini, yaitu "Analisis Komparasi Terhadap Efektivitas Penyelenggaraan Pemilihan umum Serentak antara Indonesia dan Brazil", penelitian ini akan menyediakan penafsiran yang lebih rinci tentang istilah-istilah yang digunakan. Istilah yang memerlukan penjelasan adalah sebagai berikut :

##### **1. Analisis Komparasi**

Analisis Merujuk pada proses investigasi yang dilakukan untuk menemukan informasi akurat (sumber asli, alasan, penyebab yang benar dan lainnya). Analisis adalah suatu proses penyelidikan atau pemeriksaan untuk mengamati sesuatu secara mendalam dan mendetail terhadap suatu objek, situasi, atau fenomena dengan tujuan untuk memahami struktur, sifat, atau karakteristiknya melalui proses penguraian suatu masalah menjadi bagian-bagian serta analisis hubungan antara setiap bagian harus dipahami, mulai dengan hipotesis hingga terbukti berdasarkan observasi dan percobaan.

Analisis dapat mencakup pengumpulan data, pengorganisasian data tersebut, dan interpretasi hasil perinciannya untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. Data yang tersedia tidak selalu siap untuk dianalisis. Terkadang, beberapa data harus dimodifikasi sebelum dapat diproses lebih lanjut. Setelah proses pengolahan data selesai, tahap berikutnya adalah melakukan interpretasi atau analisis terhadap data tersebut. Data mentah yang telah kami kerjakan dengan kerja keras tidak akan bermakna jika tidak

dijelaskan. Tujuan utama analisis adalah untuk mengenali sejumlah data yang telah kita peroleh, dengan tujuan untuk merumuskan hasil akhir yang kemudian akan digunakan sebagai dasar dalam pembentukan strategi dan pengambilan keputusan dalam menyelesaikan suatu masalah. Dapat disimpulkan bahwa analisis adalah proses berpikir dalam menguraikan suatu permasalahan penelitian menjadi komponen-komponen terstruktur yang akan dibuktikan kebenarannya. Oleh karena itu, memerlukan kerja keras, kreativitas yang luas, dan kecerdasan yang tinggi untuk meraih hasil yang memuaskan yang sesuai dengan prinsip ilmiah.

Analisis memiliki peran penting dalam penelitian, yang merupakan aktivitas yang sangat krusial untuk menyelesaikan masalah penelitian. Namun, penting untuk dipahami bahwa melakukan analisis secara langsung dapat memberikan jawaban penelitian, kita harus mengetahui cara menginterpretasikan hasil penelitian tersebut. Interpretasi berarti kita memberikan penjelasan tentang hasil analisis untuk memahami makna atau arti. Ada dua bentuk interpretasi, yaitu interpretasi sempit (deskriptif) dan interpretasi luas (analitik). Interpretasi sempit (deskriptif) adalah proses penafsiran data yang fokus pada masalah penelitian yang sedang diteliti, berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan diproses untuk penelitian tersebut. Sedangkan, interpretasi luas (analitik) adalah proses penafsiran yang mencari makna dari data hasil penelitian, bukan hanya menjelaskan atau menganalisis data tersebut, tetapi juga melakukan inferensi (generalisasi) dari data yang diperoleh dengan teori-teori yang relevan dengan hasil-hasil penelitian tersebut.

Setelah penjabaran mengenai analisis, perlu juga dijelaskan secara terperinci tentang apa yang di maksudkan dengan komparasi. suatu teknik yang digunakan untuk membandingkan data yang telah diperoleh untuk mendapatkan kesimpulan baru. Kata “komparasi” merujuk pada konsep perbandingan. Artinya, peneliti menggunakan metode perbandingan untuk menarik kesimpulan dengan membandingkan dua jenis pemilihan umum serentak tersebut untuk melihat kelebihan dan kekurangan masing-masing, serta mengevaluasi apakah penyelenggaraan pemilihan umum serentak lebih pada Negara Indonesia sefektif atau tidak efektif jika dibandingkan dengan Negara Brazil. Metode komparasi ini dapat memberikan gambaran yang lebih rinci tentang efektivitas penyelenggaraan pemilihan serentak antara Indonesia dan Brazil dan dapat menjadi dasar untuk perbaikan sistem pemilihan umum serentak di masa depan.

Penelitian komparatif adalah jenis penelitian yang membandingkan dua atau lebih gejala. Penelitian komparatif dapat berupa penelitian komparatif deskriptif (*descriptive-comparative*) atau penelitian komparatif korelasional (*correlation-comparative*). Penelitian komparatif deskriptif melibatkan perbandingan variabel yang sama untuk sampel yang berbeda, dan juga dapat digunakan untuk membandingkan variabel yang berbeda untuk sampel yang sama. Di sisi lain, penelitian komparatif korelasional melibatkan perbandingan variabel yang berbeda dalam hubungannya dengan variabel yang sama.

Metode komparasi yang digunakan termasuk komparatif deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan efektivitas penyelenggaraan

pemilihan umum serentak antara Indonesia dan Brazil dan lebih cenderung pada analisis perbandingan antara kedua jenis pemilihan umum tersebut untuk menarik kesimpulan tentang efektivitas masing-masing sistem pemilihan umum, penelitian deskriptif berusaha mencari solusi melalui analisis tentang hubungan antara penyebab dan akibat, yaitu memilih beberapa faktor yang berhubungan dengan situasi atau fenomena yang diteliti dan membandingkan satu faktor dengan faktor lain. Penelitian komparatif adalah penelitian yang melibatkan pengumpulan data setelah semua peristiwa yang dipelajari telah terjadi. Peneliti memilih satu atau lebih variabel akibat (sebagai variabel dependen) dan menguji data tersebut dengan menelusuri ke masa lalu untuk mencari penyebab-penyebab, hubungan mereka, dan maknanya.<sup>26</sup>

Pengorganisasian data uji komparasi tersebut dengan menyusun data secara sistematis untuk memudahkan perbandingan, dan Interpretasi Hasil, hal ini untuk menganalisis data untuk mengidentifikasi pola, perbedaan, atau kesamaan yang signifikan. Dalam konteks penelitian, analisis komparatif digunakan untuk membandingkan efektivitas penyelenggaraan pemilihan umum Serentak antara Indonesia dan Brazil. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kedua jenis pemilihan serentak tersebut guna menarik kesimpulan tentang efektivitas masing-masing sistem pemilihan antara negara.

## **2. Efektivitas**

---

<sup>26</sup> Rizzal Meikalyan, “Studi Komparasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bus Trans Jogja” (UAJY, 2016).h.7

Efektivitas Merujuk pada sejauh mana suatu metode atau strategi mampu mencapai hasil yang diinginkan. Kata 'efektif' berasal dari bahasa Inggris 'effective' yang berarti melakukan sesuatu dengan cara yang efektif dan menghasilkan hasil yang diinginkan. Efektivitas sangat penting dalam menentukan apakah suatu solusi atau langkah telah mencapai tujuan yang diharapkan, atau apakah telah mencapai hasil yang diinginkan dari implementasi tersebut. Jika suatu proses kegiatan sistem pemilihan umum mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan, maka sistem pemilihan umum tersebut telah berjalan dengan efektif. Dengan kata lain, efektivitas merupakan perbandingan antara hasil dengan apa yang telah ditentukan sebelumnya.<sup>27</sup>

Studi literatur tentang teori efektivitas menunjukkan variasi dalam indikator penilaian tingkat efektivitas suatu hal. Meski demikian, hal ini kadang membuat penelitian yang melibatkan teori efektivitas menjadi rumit, namun secara umum, elemen penting dalam konsep efektivitas adalah pencapaian tujuan yang sesuai dengan apa yang telah disepakati secara maksimal melalui serangkaian proses. Dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana target (dalam hal ini, kuantitas, kualitas, dan waktu) yang telah dicapai oleh suatu sistem, dimana target tersebut telah ditentukan sebelumnya. Evaluasi terhadap pelaksanaan suatu sistem pemilihan umum, dapat dilakukan melalui konsep efektivitas.

---

<sup>27</sup> Iga Rosalina, "Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan," *Publika* 2, no. 2 (2014).



Konsep ini menjadi salah satu faktor dalam menentukan apakah perlu dilakukan perubahan signifikan pada sistem tersebut atau tidak<sup>28</sup>

Efektivitas dapat diukur dengan berbagai kriteria, seperti tingkat keberhasilan, pencapaian target, ketepatan waktu, dan sebagainya. Dalam konteks penelitian analisis komparasi terhadap efektivitas penyelenggaraan pemilihan umum serentak antara Indonesia dan Brazil, efektivitas merujuk pada sejauh mana kedua jenis pemilihan umum serentak antara kedua negara tersebut dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator efektivitas dalam penelitian ini hanya merujuk pada tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu serentak serta efektivitas dalam aspek meminimalisir unsur pelanggaran dengan dilaksanakannya pemilu serentak antara Negara Indonesia dan Brazil.

### 3. Penyelenggaraan

Penyelenggaraan merujuk pada serangkaian proses dan kegiatan yang dilakukan untuk mengatur dan melaksanakan pemilihan umum atau pemilihan umum. Penyelenggaraan ini melibatkan berbagai tahapan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan, dengan tujuan untuk memastikan bahwa pemilu berlangsung dengan adil, transparan, dan demokratis. Penyelenggaraan pemilihan umum adalah proses pelaksanaan pemilihan umum yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pengawasan pemilihan umum serentak. Efektivitas penyelenggaraan pemilihan umum Serentak antara Indonesia dan Brazil dapat dinilai berdasarkan sejauh mana

---

<sup>28</sup> Maharani Permata Sari, "Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Retribusi Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pengendalian Keuangan Dan Aset Daerah Kota Palembang," in *Jurnal Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang*, vol. 2, 2019, 11–78.

pemilihan umum tersebut berjalan dengan baik, adil, efektif, dan efisien. Faktor pendukung dan penghambat dalam penyelenggaraan pemilihan umum juga menjadi perhatian dalam konteks ini.

Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 mengatur tentang penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia. Sesuai dengan undang-undang ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga yang menyelenggarakan penyelenggaraan pemilu di Indonesia. KPU adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, dan bertugas menyelenggarakan pemilihan umum secara umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.<sup>29</sup> Di samping KPU, terdapat juga Badan Pengawas Pemilihan umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan umum (DKPP) yang merupakan bagian dari lembaga penyelenggara pemilihan umum di Indonesia. Badan Pengawas Pemilihan umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan umum (DKPP) adalah lembaga yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia. Bawaslu mempunyai tugas mengawasi dan menindak pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilihan umum, termasuk aliran dana kampanye. DKPP mempunyai tugas untuk menyelesaikan pemulihan yang terkait dengan pelanggaran etika penyelenggara pemilihan umum. Selain itu, Dalam setiap pemilihan umum

---

<sup>29</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, 2017.

dan partai politik, semua peserta pemilihan harus menerima perlakuan yang sama dan bebas dari segala kondisi.<sup>30</sup>

#### 4. Pemilihan Umum Serentak

##### a. Pemilihan Umum Serentak Indonesia

Pemilihan Umum adalah proses demokrasi di mana warga negara memilih para pemimpin mereka dan/atau menentukan kebijakan melalui pemungutan suara. Pemilihan umum dianggap sebagai bentuk paling nyata dari partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan negara. Baik pemilihan umum serentak maupun pemilihan umum terpisah merupakan bagian dari sistem pelaksanaan pemilihan umum di suatu negara. Perbedaan Pemilihan umum serentak dan Pemilihan umum terpisah dapat dilihat dari penyelenggaraannya.<sup>31</sup>

Pemilu Serentak secara sederhana dapat didefinisikan sebagai sistem pemilihan umum di mana seluruh jenjang pemilihan dilaksanakan secara bersamaan dalam satu hari pemungutan suara. Misalnya, pemilihan anggota legislatif, pemilihan presiden/kepala daerah, dan pemilihan kepala desa dilakukan pemungutan suaranya pada hari yang sama. Sistem pemilihan umum serentak baru diterapkan pertama kali di Indonesia pada Pemilihan umum 2019 sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi MK No.14/PUU-XI/2013.

Sedangkan Pemilihan umum Terpisah adalah sistem pemilihan umum di mana setiap jenjang pemilihan dilaksanakan secara terpisah

---

<sup>30</sup> M.Si. Samsudin, S.Hut. et al., *Buku Pintar Pemilu Dan Demokrasi* (Bogor: Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor, 2020).

<sup>31</sup> Khairul, *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat* (Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2011) h.46

waktunya. Misalnya, hari pemungutan suara untuk anggota legislatif dilaksanakan lebih dahulu, baru beberapa bulan kemudian dilaksanakan pemilihan presiden.<sup>32</sup> Sistem pemilihan umum terpisah telah diterapkan di Indonesia sejak masa Orde Lama hingga pemilihan umum legislatif tahun 2014 Era Reformasi sebelum 2019. Pemilu serentak dan pemilu terpisah memiliki perbedaan mendasar terletak pada tahapan penyelenggaraan, jadwal pelaksanaan, mekanisme pemungutan dan penghitungan suara, jumlah surat suara, serta beban kerja penyelenggara. Pemilu serentak menjalankan Semua tahapan mulai dari pendaftaran hingga hari pemungutan suara dilakukan dalam satu waktu dan tanggal yang sama untuk semua jenjang pemilihan. Sementara pemilu terpisah menjalankan tahapan pemilu legislatif dan pemilu presiden/kepala daerah pada waktu yang berbeda.<sup>33</sup>

Pemilu serentak hanya memerlukan satu kali proses pemungutan dan penghitungan suara untuk semua jenjang sehingga memberikan beban lebih berat bagi penyelenggara. Sedangkan pemilu terpisah melakukan mekanisme pemungutan dan penghitungan suara secara terpisah setiap jenjangnya, sehingga beban kerja penyelenggara menjadi terbagi.

#### **b. Pemilihan Umum Serentak Brazil**

Pemilu serentak di Brazil adalah proses demokratisasi di mana berbagai jabatan pemerintahan dipilih dalam satu hari yang sama di

---

<sup>32</sup> Bintang Saragih, *Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia* (Jakarta, Gaya Media Pratama, 2021) h.76

<sup>33</sup> Topo, *Tindak Pidana Pemilu*, (Jakarta, Sinar Grafika. 2021) h.45

tingkat nasional dan lokal. Pada pemilu terbaru pada 2 Oktober 2022, warga Brazil ikut memilih Presiden, Wakil Presiden, anggota Kongres Nasional, gubernur, wakil gubernur, serta anggota majelis legislatif di seluruh unit federal, termasuk Dewan Distrik Fernando de Noronha.<sup>34</sup>

Presiden dan Wakil Presiden Brazil dipilih dengan sistem mayoritas mutlak dalam dua putaran. Jika tidak ada kandidat yang memperoleh lebih dari 50% suara dalam putaran pertama, putaran kedua diadakan antara dua kandidat dengan suara terbanyak.<sup>35</sup> Kongres Nasional terdiri dari dua kamar legislatif: Kamar Deputi, yang terdiri dari 513 anggota yang dipilih untuk masa jabatan empat tahun melalui sistem perwakilan proporsional, dan Senat Federal, dengan 81 anggota yang dipilih untuk masa jabatan delapan tahun. Setiap empat tahun, sepertiga dan dua pertiga dari kursi Senat diperbaharui secara bergantian.

Brazil dikenal dengan sistem multi-partai yang beragam, yang mengakibatkan jaranginya satu partai yang mampu meraih mayoritas mutlak dalam pemilu. Hal ini sering mengharuskan terbentuknya pemerintahan koalisi di Kongres untuk memungkinkan adopsi keputusan legislatif dan kebijakan publik. Sistem pemilu serentak yang mencakup berbagai tingkat pemerintahan ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat demokrasi di Brazil, meningkatkan partisipasi

---

<sup>34</sup> Romao, "Parlemen Dipilih Berdasarkan Angka Rata-Rata". Akses 08 Juni 2024 .

<sup>35</sup>Wallbank, "Pernyataan oleh Wakil Tinggi Josep Borrell tentang pemilihan presiden". (EEAS Europa. 31 Oktober 2022) akses 08 Juni 2024

politik warga negara dan memastikan representasi yang adil dan pluralistik dalam proses politik nasional.<sup>36</sup>

Menurut Mauricia bahwa pemilihan presiden di Brazil kandidat harus memperoleh lebih dari lima puluh persen suara untuk memenangkan pemilu secara langsung. Jika tidak ada kandidat yang mencapai ambang tersebut, maka akan diadakan putaran kedua antara dua kandidat teratas untuk menentukan pemenangnya.<sup>37</sup> Dewan Deputi Brazil terdiri dari 513 anggota yang dipilih menggunakan sistem representasi proporsional daftar terbuka. Ini berarti pemilih memberikan suara untuk partai politik tertentu, dan kursi-kursi di Dewan Deputi dialokasikan berdasarkan proporsi suara yang diterima oleh masing-masing partai di 27 daerah pemilihan multi-anggota yang mencakup 26 Negara Bagian dan Distrik Federal. Metode D'Hondt digunakan untuk menentukan alokasi kursi di setiap daerah pemilihan.<sup>38</sup>

Menurut Tymoty bahwa Senat Federal Brazil terdiri dari 81 senator dipilih dengan sistem *first-past-the-post* yang berarti setiap negara bagian dan Distrik Federal memilih tiga senator. Pemenang adalah kandidat dengan jumlah suara terbanyak, tanpa mempertimbangkan proporsi suara secara keseluruhan.

---

<sup>36</sup>Romao, "Parlemen Dipilih Berdasarkan Angka Rata-Rata". Akses 08 Juni 2024

<sup>37</sup>Folha de S.Paulo, "Pemimpin Dunia Merayakan Kemenangan Lula Dalam Pemilu". (Sumber Times News: akses 08 Juni 2024)

<sup>38</sup>Friedman, "Brazil's Bolsonaro to refuse to concede". *Mother Jones.* (Sumber New: Akses 08 Juni 2024)

Dewan legislatif negara bagian dan dewan kota, anggota dipilih menggunakan sistem perwakilan proporsional daftar terbuka. Metode D'Hondt juga digunakan di sini untuk alokasi kursi, di mana partai harus memenuhi ambang batas  $V/n$  (dimana  $V$  adalah jumlah total suara yang diterima dan  $n$  adalah jumlah total kursi yang tersedia) untuk memenangkan kursi di badan legislatif tersebut.<sup>39</sup>

Memberikan suara adalah kewajiban bagi semua warga negara Brazil yang berusia 18 hingga 70 tahun. Warga negara yang berusia 16 dan 17 tahun dapat memilih secara opsional, sementara mereka yang berusia di atas 70 tahun atau buta huruf juga memiliki opsi untuk tidak memilih. Sistem wajib memilih diperkenalkan pada tahun 1932 dan usia pemilih diturunkan menjadi 16 tahun berdasarkan konstitusi tahun 1988, dengan memberikan opsi suara sukarela bagi warga yang buta huruf sesuai dengan amandemen tersebut.<sup>40</sup>

Berdasarkan seluruh penjelasan di atas diketahui bahwa Pemilihan Umum Serentak di Brazil merupakan tonggak penting dalam demokratisasi negara ini, mencakup berbagai tingkat pemerintahan dari nasional hingga lokal. Proses ini melibatkan pemilihan presiden, anggota Kongres Nasional, gubernur, wakil gubernur, serta anggota majelis legislatif di seluruh unit federal, termasuk wilayah khusus seperti Dewan Distrik Fernando de Noronha. Brazil menerapkan sistem pemilu yang beragam, termasuk pemilihan presiden dengan sistem dua

---

<sup>39</sup> Olumide, "Election Gifting and the Ordeal of Democracy in America" (*Scientific Journal ESJ*, 15(5))

<sup>40</sup> Olumide, "Election Gifting and the Ordeal of Democracy in America" (*Scientific Journal ESJ*, 15(5))

putaran untuk memastikan kemenangan dengan mayoritas mutlak. Kongres Nasional memiliki struktur dua kamar dengan Kamar Deputi yang dipilih melalui sistem proporsional dan Senat Federal yang menggunakan sistem first-past-the-post.

Sistem multi-partai yang beraneka ragam, Brazil jarang memiliki satu partai yang mendominasi secara mutlak, mendorong terbentuknya pemerintahan koalisi untuk mencapai mayoritas legislatif. Sistem perwakilan proporsional di dewan legislatif negara bagian dan dewan kota, serta penggunaan metode D'Hondt untuk alokasi kursi, memastikan adanya representasi yang adil bagi berbagai partai politik.

#### **F. Tinjauan Penelitian Relevan**

Penelitian sebelumnya bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan, serta mencegah kesalahan dalam menganggap penelitian ini sama dengan penelitian lainnya. Oleh karena itu, peneliti mencantumkan penelitian terkait sebagai berikut :

Tinjauan penelitian relevan yang pertama adalah yang dilakukan oleh Samier Maulana Arrata dengan judul "*Analisis Perbandingan Pemilihan Umum Serentak Antara Indonesia Dan Filipina*". Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa pelaksanaan pemilu serentak antara Indonesia dan Filipina pada tahun 2019 dan 2016. Pelaksanaan kedua pemilu yang ada pada negara Indonesia dan Filipina memiliki beberapa persamaan dan perbedaan yang tidak signifikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas pelaksanaan sebagai pengukuran keberhasilan pemilu serentak merupakan tolak ukur yang membuktikan bahwasanya pelaksanaan pemilu serentak berjalan sesuai undang-undang.



Namun, banyak permasalahan pada pemilu yang sangat mempengaruhi asas pelaksanaan pemilu, sehingga pelaksanaan pemilu serentak terganggu dan tidak sesuai undang-undang.<sup>41</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Samier Maulana Arrata yaitu dari aspek studi komparatif antara dua Negara terkait dengan pemilihan umum serentak. Sedangkan aspek perbedaannya yaitu dari Negara yang dibandingkan. Penelitian Samier Maulana Arrata meneliti pada Negara Filipina sedangkan penelitian ini pada Negara Brazil.

Selanjutnya tinjauan penelitian relevan yang kedua adalah yang dilakukan oleh Pramudya dengan judul penelitian “*Studi Komparasi Efisiensi Sistem Pemilu Serentak 2019 di Indonesia Dengan Sistem Pemilu Di Amerika Serikat 2020 Na Pramudya*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemilu Indonesia memakai mekanisme Pemilu Serentak memakai metode suara mayoritas untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan menggunakan Daftar Representasi Proporsional untuk legislatifnya. pelaksanaan pemilu sedangkan pemilu Amerika Serikat masih menggunakan sistem yang sama yaitu *Electoral College* untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden sedangkan menggunakan *Single Transferable Vote* untuk pemilihan Legislatif. Pemilihan umum serentak 2019 memakan waktu yang lebih singkat sesuai yang diatur dalam UU No 7 Tahun 2017. Dana yang dikeluarkan jauh lebih banyak sehingga sama sekali tidak mengalami penghematan serta mekanisme perhitungan manual terlalu banyak menimbulkan korban jiwa sehingga dinilai kurang efisien, Di Amerika Serikat

---

<sup>41</sup> Samier Maulana Arrata, “Analisis Perbandingan Pemilihan Umum Serentak Antara Indonesia Dan Filipina” (*Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Bakrie, 2023*)

pada saat penyelenggaraan di tahun 2020 kebanyakan memakai layanan pos atau melakukan pemilihan lebih awal di beberapa negara bagian, karena diselenggarakan dalam keadaan pandemi, dana yang dikeluarkan jauh lebih tinggi, namun negara tidak perlu memberi subsidi kepada setiap calon peserta pemilu yang punya dana kampanye besar waktu pelaksanaan yang memakan waktu kurang lebih dua bulan hingga pelantikan kepala negara, waktu yang dibutuhkan cukup singkat.<sup>42</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Pramudya yaitu dari aspek komparasi studi atau penelitian perbandingan antara dua Negara yang menggunakan sistem pemilihan serentak. Sedangkan perbedaan penelitian ini yaitu dari aspek Negara yang diteliti. Penelitian yang dilakukan oleh Pramudya pada Negara Amerika Serikat sedangkan penelitian ini yaitu Negara Brazil.

## **G. Landasan Teori**

Penelitian ini dirancang berdasarkan latar belakang permasalahan, didukung oleh teori-teori dan bukti empiris dari penelitian sebelumnya, dan tidak terbatas pada jurnal-jurnal yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Landasan teori yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

### **1. Teori Perbandingan Sistem Pemilihan Umum (Pemilu)**

Perbandingan sistem telah digunakan dalam pendekatan analitis ilmu politik yang membandingkan berbagai jenis sistem pemilu yang digunakan di berbagai negara atau wilayah. Tujuan utamanya adalah untuk memahami

---

<sup>42</sup>Pramudya, "Studi Komparasi Efisiensi Sistem Pemilu Serentak 2019 Di Indonesia Dengan Sistem Pemilu Di Amerika Serikat 2020 Na Pramudya" (*Repository Universitas Islam Negeri Salatiga*, 2020)

bagaimana perbedaan dalam desain sistem pemilu dapat mempengaruhi hasil politik, representasi politik, stabilitas pemerintahan, partisipasi pemilih, dan kualitas demokrasi secara keseluruhan.<sup>43</sup> Perbandingan merujuk pada studi komparatif tentang berbagai mekanisme teknis dan prosedur yang digunakan untuk mengatur dan melaksanakan pemilu di berbagai konteks politik.

Sistem-sistem pemilu yang paling umum dibandingkan adalah sistem mayoritas, proporsional, dan campuran. Sistem mayoritas, seperti yang terlihat dalam tradisi hukum Inggris, memberikan kursi kepada kandidat atau partai yang memenangkan suara terbanyak di masing-masing wilayah pemilihan, meskipun belum tentu mayoritas absolut. Sistem proporsional, di sisi lain, berusaha mencerminkan perolehan suara secara proporsional terhadap perolehan kursi di parlemen, dengan berbagai variasi seperti proporsional murni, termodifikasi, atau sistem daftar terbuka dan tertutup. Sistem campuran menggabungkan elemen-elemen dari kedua pendekatan ini untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, seperti mempertahankan stabilitas pemerintahan sambil memastikan representasi proporsional.<sup>44</sup>

Pengembangan teori perbandingan sistem pemilu, ahli politik dan ilmuwan sosial George R. Terry yang dikutip Muchsan menyebutkan bahwa dengan membandingkan dan mengeksplorasi bagaimana desain institusional ini mempengaruhi dinamika politik lokal dan global, serta dampaknya terhadap evolusi demokrasi dan stabilitas politik di berbagai Negara dengan perbandingan yang juga melibatkan pemahaman terhadap metode

---

<sup>43</sup> Soewarno Handyaningrat, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, (Jakarta: Haji Masagung, 2014) h.78

<sup>44</sup> Rozali. *Mewujudkan pemilu yang Lebih Berkualitas*, (Rajawali Pers, Jakarta, 2019) h.67

pemungutan suara, penghitungan suara, dan penyelesaian perselisihan dalam konteks pemilu.<sup>45</sup>

Muchsan menyebutkan bahwa metode pemungutan suara, penghitungan suara, dan penyelesaian perselisihan merupakan proses kunci yang memastikan integritas, keadilan, dan kepercayaan terhadap hasil pemilihan.<sup>46</sup> Secara khusus dijelaskan bahwa *pertama*, metode pemungutan suara merupakan cara dimana pemilih menyampaikan preferensi mereka terhadap kandidat atau partai politik. Metode ini sangat bervariasi di berbagai negara dan tingkat pemilihan. *Kedua*, perhitungan suara langsung memungkinkan pemilih untuk memberikan suara secara langsung kepada kandidat atau partai tertentu. Sebaliknya, perhitungan suara tertutup dilakukan secara rahasia untuk menjaga kerahasiaan pilihan pemilih. Selain itu, ada juga metode perhitungan suara terbuka di mana pemilih memberikan suara secara publik. Sistem preferensial memungkinkan pemilih untuk memberikan ranking atau urutan preferensi terhadap kandidat-kandidat yang berbeda.<sup>47</sup> *Ketiga*, perselisihan atau sengketa dalam pemilu seringkali muncul terkait dengan hasil pemungutan suara, proses penghitungan, atau prosedur pemilihan umumnya. Penyelesaian perselisihan ini sangat krusial untuk menjaga legitimasi hasil pemilu dan memastikan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokratis. Langkah-langkah yang dapat diambil termasuk pengajuan gugatan atau banding kepada badan pengawas

---

<sup>45</sup> Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty 2016) h.126

<sup>46</sup> Ibid. h.55-59

<sup>47</sup> Asshiddiqie, Jimly. *Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu*, (Cet Pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013) h.85

pemilu atau pengadilan, audit atau perhitungan ulang suara untuk memverifikasi hasil yang dipertanyakan, serta mediasi atau negosiasi antara pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima semua pihak.<sup>48</sup>


Sejalan dengan penjelasan tersebut bahwa prosedur pemungutan suara, penghitungan suara, dan penyelesaian perselisihan harus dilakukan secara transparan, adil, dan efektif untuk menjaga stabilitas politik serta menghormati kehendak pemilih yang merupakan inti dari demokrasi yang sehat.

## 2. Teori Negara Hukum Modern

Menurut Jimly Asshiddiqie mengemukakan bahwa “ada dua belas prinsip pokok negara hukum (*rechtsstaat*) yang berlaku dizaman sekarang. Kedua belas prinsip pokok tersebut merupakan pilar-pilar utama yang manyangga berdiri tegaknya suatu Negara hukum modern”.

---

<sup>48</sup> Muchsan, Opcit. h.62-67



Sumber: Jimly Asshiddiqie. (2021)<sup>49</sup>

Dalam setiap negara hukum, dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dengan segala bentuknya (due process of law), yaitu bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan tertulis tersebut harus ada dan berlaku lebih dulu atau mendahului tindakan atau perbuatan administrasi yang dilakukan. Dengan demikian, setiap perbuatan atau tindakan administrasi harus didasarkan atas aturan atau rules and procedures (regels). Prinsip normatif demikian nampaknya seperti sangat kaku dan dapat menyebabkan birokrasi menjadi lamban. Oleh karena itu, untuk menjamin ruang gerak bagi para pejabat administrasi negara dalam menjalankan tugasnya, maka sebagai pengimbang, diakui pula adanya prinsip

<sup>49</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konsitusi dan konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021) h. 57

*'frijsermessen'* yang memungkinkan para pejabat administrasi negara mengembangkan dan menetapkan sendiri *'beleid-tegels'* atau *'policy rules'* yang berlaku internal secara bebas dan mandiri dalam rangka menjalankan tugas jabatan yang dibebankan oleh peraturan yang sah.<sup>50</sup>

Adapun model sistem pemilihan menurut rekomendasi putusan mahkamah konstitusi No. 55/PUU-XVII/2019 memberikan pilihan terkait model-model keserentakan pemilu yang dapat dipilih dan dinilai konstitusional berdasarkan UUD 1945 yang diantaranya; (1) Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, dan anggota DPRD; (2) Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, Gubernur, dan Bupati/WaliKota; (3) Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, anggota DPRD, Gubernur, dan Bupati/WaliKota; (4) Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden; dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan Pemilihan umum serentak lokal untuk memilih anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, pemilihan Gubernur, dan Bupati/WaliKota; (5) Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden; dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan Pemilihan umum serentak provinsi untuk memilih anggota DPRD Provinsi dan memilih gubernur; dan kemudian beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilihan umum serentak Kabupaten/Kota untuk memilih anggota DPRD Kabupaten/Kota dan

---

<sup>50</sup> Jimly Asshiddiqie, Ibid. h.225

memilih Bupati dan WaliKota; Pilihan-pilihan lainnya sepanjang tetap menjaga sifat keserentakan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, dan Presiden/Wakil Presiden.<sup>51</sup>

Penjelasan model pemilu diatas bahwa pemilihan umum sebagai sarana terwujudnya demokrasi dimana rakyat sebagai pemegang penuh kekuasaan memberikan suaranya untuk memilih pemimpin atau wakil rakyat sesuai dengan aturan perundang-undangan. Model dalam sistem pemilu yang digunakan untuk memahami dan menganalisis berbagai aspek dalam proses pemilihan umum dinilai dari aspek kehendak rakyat secara adil dan transparan, meminimalkan konflik, meningkatkan partisipasi pemilih, serta memastikan stabilitas politik dan pemerintahan.<sup>52</sup>

Model sistem pemilu merujuk pada cara dalam menganalisis dan memahami berbagai aspek proses pemilihan umum terkait dengan pemilu yang mencakup berbagai dimensi, seperti bagaimana sistem pemilihan dipilih, pengaruh desain institusional terhadap hasil politik, partisipasi pemilih, representasi politik, stabilitas pemerintahan, dan kualitas demokrasi secara keseluruhan.<sup>53</sup> Tujuan utama dari suatu pemilihan adalah untuk memberikan wawasan tentang bagaimana sistem-sistem pemilu yang berbeda dapat berdampak pada dinamika politik suatu negara.<sup>54</sup>

---

<sup>51</sup> Riewanto, *Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 Perihal Penegakan Hukum Pemilu*, Bawaslu. (2019) h.43

<sup>52</sup> Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2018) h.65

<sup>53</sup> Afan. *Politik Indonesia; Transisi Menuju Demokrasi*, (Cet Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2021) h.77

<sup>54</sup> Teguh. *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, (Grafindo Persada, Jakarta, 2015) h.69



Model sistem pemilihan umum yaitu pemilihan organis dimana memandang rakyat sebagai kumpulan individu yang hidup dalam berbagai persekutuan hidup berdasarkan genealogi, lapisan sosial, dan lembaga sosial. Dalam pandangan ini, masyarakat dilihat sebagai organisme yang terdiri dari organ-organ dengan kedudukan dan fungsi tertentu. Persekutuan hidup ini, seperti keluarga atau komunitas sosial, diutamakan sebagai penyangga hak pilih dan pengendali pemilihan, mengutus wakil-wakil mereka ke badan perwakilan masyarakat. Sebaliknya, Sistem Pemilihan Mekanis melihat rakyat sebagai massa individu-individu yang setara, di mana setiap individu memiliki hak pilih aktif untuk memberikan satu suara dalam pemilihan. Partai-partai politik atau organisasi mengorganisir pemilih, dengan sistem satu partai, dua partai, atau multi-partai yang mengelola proses pemilihan dan representasi politik.<sup>55</sup>

### 3. Teori Siyâsah Syar'iyah

Secara teoritis bahwa siyâsah syar'iyah merumuskan suatu pengaturan kemaslahatan manusia berdasarkan Syara yang berkenaan dengan batasan tersebut, timbul beberapa persoalan. Siapa yang harus merencanakan kebijaksanaan, melaksanakan, dan menilai siyâsah syar'iyah? Syarat-syarat apa yang harus dipenuhi untuk dapat menduduki jabatan perencana, pelaksana, dan penilai peraturan tersebut? Apa hak dan kewajiban perencana, pelaksana dan penilai peraturan? Siapa yang harus diatur? Mengapa harus diatur? Apa hak dan kewajiban yang diatur?

---

<sup>55</sup> Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2020) h. 421-422

Bagaimana cara merencanakan, melaksanakan, dan menilai peraturan? Apa bentuk peraturan yang digunakan?.<sup>56</sup>

Secara hakikat bahwa prinsip utama dari *siyasaḥ syar'iyah* sebagai peraturan atau politik yang bersifat syar'i. Secara terminologis *siyasaḥ syar'iyah* merujuk pada sesuatu tindakan yang secara praktis membawa manusia dekat dengan kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan.<sup>57</sup>

Menurut Ibnu Aqil bahwa tindakan atau kebijakan *Siyasaḥ* itu; (1) Untuk kepentingan orang banyak dilakukan dalam konteks masyarakat dan pembuat kebijakannya pastilah orang yang punya otoritas dalam mengarahkan publik; (2) Kebijakan yang diambil dan diikuti oleh publik itu bersifat alternatif dari beberapa pilihan yang pertimbangannya adalah mencari yang lebih dekat kepada kemaslahatan bersama dan mencegah adanya keburukan; (3) *Siyasaḥ* itu dalam wilayah *ijtihadi* yaitu dalam urusan-urusan publik yang tidak ada *dalil qath'i* dari al-Qur'an dan Sunnah melainkan dalam wilayah kewenangan imam kaum muslimin.<sup>58</sup> Oleh sebab itu, dasar utama dari adanya *siyasaḥ syar'iyah* adalah keyakinan bahwa syariat Islam diturunkan untuk kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat dengan menegakkan hukum yang *seadil-adilnya* meskipun cara yang ditempuhnya tidak terdapat dalam al Qur'an dan Sunnah secara eksplisit.

---

<sup>56</sup> Muhammad Iqbal. *Fiqh Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu Syariah*. (Bandung:Prenada Media, 2004) h.14

<sup>57</sup> Ibnu Aqil, Bahaud Din. *Buku Terjemahan Alfiiyah Syarah Ibnu Aqil Jilid 1*. (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2017) h.78

<sup>58</sup> *Ibid.* h.81

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tahapan yang dilakukan secara terencana dan terstruktur oleh peneliti untuk mengumpulkan data, menganalisis, dan menafsirkan temuan penelitian. Dalam penelitian ini, penulis merujuk pada pedoman penulisan karya ilmiah yang diterbitkan oleh IAIN Parepare tahun 2020. Namun, penulis juga mempelajari dan merujuk pada literatur metodologi penelitian lainnya untuk menambah pengetahuan dan memperkuat rancangan penelitian. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan temuan-temuan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, sesuai dengan kaidah dan etika penelitian.

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk hukum dengan penelitian yuridis normatif, yakni suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan perpustakaan yang merupakan data sekunder. Data sekunder berupa bahan hukum (peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, karya tulis, dan dokumen hukum lainnya yang relevan dengan topik penelitian). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan efektivitas penyelenggaraan pemilu serentak Indonesia dan Brazil. Data dikumpulkan dari berbagai sumber kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif.

### 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif digunakan untuk

menganalisis data yang dikumpulkan dari berbagai sumber kepustakaan secara bertahap dari hal-hal yang bersifat khusus menuju hal-hal yang bersifat umum. Sedangkan Penggunaan pendekatan komparatif digunakan untuk melakukan analisis perbandingan yang terstruktur antara penyelenggaraan pemilu serentak antara kedua negara. Perbandingan dilakukan berdasarkan berbagai indikator pengukuran efektivitas dari beberapa aspek.

Penelitian ini bersifat deskriptif karena bertujuan menggambarkan kondisi yang ada tanpa bermaksud menguji hipotesis tertentu. Data dikumpulkan dari sumber kepustakaan kemudian dianalisis dan diinterpretasikan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang topik yang dibahas. Dengan menggabungkan pendekatan kualitatif dan komparatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang menyeluruh dan mendalam mengenai efektivitas pemilihan umum serentak Indonesia dan Brazil.

### **3. Jenis Data**

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yang berasal dari sumber kepustakaan. Hal ini sesuai dengan metode penelitian yang digunakan, yaitu penelitian kepustakaan (*library research*). Data sekunder merupakan data utama dalam library research yang diperoleh melalui kegiatan penelusuran terhadap dokumen-dokumen literatur di perpustakaan berupa buku, artikel jurnal ilmiah, laporan penelitian, tesis, desertasi, dan beragam bahan tertulis lain yang relevan dengan fokus atau topik kajian. Data jenis ini tetap dapat dipertanggungjawabkan validitas dan

reliabilitasnya sepanjang berasal dari sumber terpercaya. Oleh karena itu, data sekunder sangat penting dalam mendukung penelitian pustaka agar dapat menghasilkan simpulan yang akurat dan objektif terkait topik yang dibahas.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah metode library research, yaitu studi kepustakaan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik telaah dokumen, yang juga dikenal sebagai dokumentasi.

Teknik dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari berbagai dokumen seperti buku, jurnal, majalah, dan karya ilmiah lainnya, baik bersifat akademis maupun administratif, untuk mendapatkan data atau informasi terkait dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini diawali dengan mengumpulkan dan menelaah data serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang diteliti. Selanjutnya, peneliti menambahkan data pendukung melalui berbagai sumber data yang telah dijelaskan sebelumnya. Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan informasi dan fakta yang dibutuhkan sesuai dengan tujuan penelitian. Teknik pengumpulan data sangat penting karena menentukan keberhasilan penelitian. Penelitian bergantung pada ketepatan pemilihan teknik pengumpulan data agar diperoleh data yang akurat dan lengkap untuk menjawab pertanyaan

penelitian. Dengan langkah ini diharapkan akan menghasilkan data atau informasi yang dapat dipertanggung jawabkan (valid).

## 5. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah melakukan analisis terhadap data dengan metode dan cara-cara tertentu yang berlaku dalam penelitian. Setelah data berhasil dikumpulkan oleh peneliti dengan menggunakan teknik pengelolaan data dengan tahap sebagai berikut:

### a. Reduksi Data

Data yang mentah telah dikumpulkan kemudian dari berbagai sumber kepustakaan direduksi dengan memilih data yang relevan berdasarkan indikator. Reduksi data bertujuan untuk memfokuskan data pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan permasalahan penelitian sehingga memudahkan interpretasi data.

### b. Penyajian Data

Data disajikan dalam bentuk uraian deskriptif, tabel, grafik atau bagan untuk memperjelas gambaran data. Penyajian data ini penting untuk memahami apa yang terjadi dan memudahkan analisis komparatif.

### c. Penarikan Kesimpulan

Hasil analisis data ditarik kesimpulan mengenai perbandingan tingkat efektivitas dari kedua sistem pemilu. Kesimpulan berisi uraian rinci yang menjawab pertanyaan penelitian dengan merujuk pada hasil analisis dan temuan data berdasarkan indikator yang digunakan.

## BAB II

### EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM SERENTAK ANTARA INDONESIA DAN BRAZIL

#### A. Pengertian Pemilihan Umum Serentak

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), "Pemilu" dalam istilah pemilu serentak mempunyai arti sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dengan kata lain, pemilu digunakan sebagai sarana bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatan dan merupakan lembaga demokrasi. Sedangkan "Serentak" dalam istilah pemilu serentak mempunyai arti sebagai penggabungan pelaksanaan pemilu legislatif (pileg) dan pemilu presiden/wakil presiden (pilpres) yang kita kenal selama ini. Penggabungan pelaksanaan kedua pemilu tersebut sebagai amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.<sup>59</sup>

Masing-masing arti tersebut dapat disimpulkan bahwa pemilu serentak (*concurrent elections*) merupakan sistem pemilu yang melaksanakan beberapa pemilihan pada satu waktu secara bersamaan.<sup>60</sup> Jenis-jenis penggabungan pemilu tersebut mencakup pemilihan eksekutif dan legislatif di berbagai tingkat yang dikenal di negara yang bersangkutan, mulai dari tingkat nasional, regional

---

<sup>59</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

<sup>60</sup> Topo Santoso, *Tindak Pidana Pemilu, Cetakan I*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2016) h.56

hingga pemilihan di tingkat lokal. Dalam ranah teoritis konsep pemilu serentak adalah suatu kebijakan politik untuk melakukan penggabungan pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu eksekutif dalam satu "hari H" pemungutan suara.<sup>61</sup>

Dalam konteks perbandingan (*comparative*), konsep pemilihan umum serentak umumnya hanya ditemui di negara-negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial. Hal ini disebabkan oleh karakteristik sistem tersebut, di mana baik anggota legislatif maupun pejabat eksekutif dipilih melalui proses pemilihan umum. Situasi ini berbeda dengan yang terjadi dalam sistem pemerintahan parlementer. Dalam sistem parlementer, pemilihan umum untuk anggota legislatif secara otomatis juga menentukan pejabat eksekutif. Ini terjadi karena partai politik atau koalisi partai yang memenangkan pemilihan umum akan mendominasi kursi di parlemen, sehingga memungkinkan mereka untuk membentuk pemerintahan.<sup>62</sup>

Didik Supriyanto, seperti yang dikutip oleh Ria Casmi Arrsa berpendapat bahwa konsep pemilihan umum serentak dapat menjadi solusi untuk mengurangi fenomena politik dinasti. Beliau mengemukakan beberapa argumen untuk mendukung pandangan ini. Argumen pertama yang diajukan adalah bahwa ketika pemilihan legislatif dan eksekutif diadakan secara bersamaan, hal ini akan membatasi kesempatan bagi individu-individu tertentu untuk mencalonkan diri. Pembatasan ini berlaku baik untuk petahana (*incumbent*) maupun kerabat mereka.<sup>63</sup> Dalam sistem pemilu serentak, kandidat harus memutuskan dengan

---

<sup>61</sup> Adelia Fitri, "Dinamika Dan Tantangan Jelang Pemilu Presiden Tahun 2019," *Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 3, No. 01 (2018)

<sup>62</sup> AfrianiSusanti, "Pemilu Serentak 2019", *Idntimes* (2018): 1–131.

<sup>63</sup> Nanik Prasetyoningsih, "Dampak Pemilihan Umum Serentak Bagi Pembangunan Demokrasi Indonesia," *Jurnal Media Hukum* 21, No. 2 (2014): 241–263..



cermat posisi mana yang ingin mereka gapai, apakah di legislatif atau eksekutif?. Keputusan ini memiliki konsekuensi jangka panjang, karena baik yang berhasil maupun yang gagal akan menghadapi situasi yang sama selama lima tahun ke depan. Hal ini berbeda dengan sistem yang berlaku saat ini, di mana pada pemilu legislatif, kandidat berlomba-lomba untuk menduduki kursi di berbagai tingkat lembaga perwakilan (DPR, DPD, dan DPRD). Setelah itu, dalam jangka waktu satu atau dua tahun, terjadi pergeseran fokus. Baik mereka yang berhasil maupun yang gagal dalam pemilu legislatif kemudian mengalihkan perhatian ke ranah eksekutif daerah. Mereka kemudian bersaing untuk posisi kepala daerah dalam pilkada. Argumen ini menunjukkan bahwa sistem pemilu yang tidak serentak memberikan lebih banyak peluang bagi individu atau kelompok tertentu untuk terus-menerus mencalonkan diri dalam berbagai pemilihan, yang potensial memperkuat politik dinasti. Sebaliknya, pemilu serentak memaksa kandidat untuk lebih selektif dan strategis dalam memilih posisi yang mereka incar, sehingga dapat mengurangi peluang terjadinya politik dinasti.

Sistem pemilu serentak menciptakan dinamika baru dalam perpolitikan, bagi pemilik kursi parlemen yang gagal bisa kembali menduduki kursinya, sedangkan yang berhasil akan meninggalkan kursinya untuk orang lain, yang tidak menutup kemungkinan akan diisi oleh kerabat mereka, sehingga tetap membuka peluang bagi praktik politik dinasti.. Kedua, penggabungan pemilu legislatif dan eksekutif memaksa partai-partai politik untuk mengubah strategi mereka dengan membangun koalisi sejak dini. Partai-partai politik menyadari bahwa keberhasilan calon pejabat eksekutif yang mereka usung akan memiliki dampak signifikan terhadap elektabilitas calon-calon anggota legislatif mereka.

Kesadaran ini mendorong partai-partai untuk membentuk koalisi besar, dengan harapan dapat meningkatkan peluang kemenangan baik di ranah eksekutif maupun legislatif. Sebagai konsekuensinya, situasi pasca pemilu cenderung menghasilkan apa yang disebut sebagai "blocking politic" atau polarisasi politik. Dalam skenario ini, sangat mungkin terbentuk koalisi besar yang tidak hanya memenangkan jabatan eksekutif, tetapi juga menguasai mayoritas kursi di parlemen. Kondisi ini dapat menghasilkan pemerintahan yang lebih stabil, namun juga berpotensi menciptakan dominasi politik yang kuat oleh satu koalisi besar, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi keseimbangan kekuasaan dalam sistem demokrasi.<sup>64</sup>

Dipihak lain Sistem pemilu serentak juga menciptakan dinamika oposisi yang lebih jelas. Koalisi yang gagal meraih jabatan eksekutif cenderung menjadi kelompok minoritas di parlemen, sehingga secara alami akan menempati posisi sebagai oposisi. Kondisi ini diharapkan dapat menciptakan keseimbangan kekuatan politik yang lebih terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian melalui gagasan pemilu serentak ini dipandang sebagai upaya untuk membangun kualitas demokrasi yang lebih terkonsolidasi. Dengan adanya pembagian kekuatan politik yang lebih jelas antara pemerintah dan oposisi, diharapkan dapat memperkuat checks and balances dalam sistem pemerintahan. Secara simultan, hal ini juga diproyeksikan akan berdampak pada penguatan sistem presidensial di Indonesia, dimana eksekutif dan legislatif memiliki legitimasi yang kuat dan seimbang. Penerapan sistem pemilu serentak bukan merupakan hal yang baru dalam lanskap negara demokrasi. Sistem ini tidak

---

<sup>64</sup> Ria Casmi Arrsa, "Pemilu Serentak Dan Masa Depan Konsolidasi Demokrasi," Jurnal Konstitusi 11, no. 3 (2014): 169

hanya ditemukan di negara-negara yang telah lama menganut sistem demokrasi seperti Amerika Serikat, tetapi juga diterapkan di negara-negara demokrasi yang lebih baru seperti di kawasan Amerika Latin dan Eropa Timur. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pemilu serentak dapat diterapkan dalam berbagai konteks politik dan budaya. Di Uni Eropa, konsep pemilu serentak bahkan diterapkan pada tingkat supra-nasional. Pemilihan anggota parlemen Uni Eropa dilaksanakan bersamaan dengan pemilu nasional, regional, atau lokal di negara-negara anggotanya. Pendekatan ini mencerminkan upaya untuk mengintegrasikan proses demokrasi pada berbagai tingkatan pemerintahan, dari level lokal hingga supra-nasional.<sup>65</sup>

Variasi pemilu serentak dibedakan pada waktu pelaksanaan dan tingkatan pemerintahan yang bisa mempengaruhi persepsi pemilih tentang seberapa penting pemilihan tersebut. Ada enam model varian pemilu serentak. Adapun penjelasannya sebagai berikut :

- 1) Pemilu serentak dilaksanakan satu kali dalam kurun waktu lima tahun, untuk semua posisi publik di tingkat nasional hingga kabupaten/kota. Pemilu ini meliputi pemilihan legislatif (DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota), pemilihan presiden, serta pilkada. Pemilihan ini juga disebut sebagai pemilihan tujuh kotak atau pemilu borongan.
- 2) Pemilu serentak hanya dilaksanakan untuk seluruh jabatan legislatif (pusat dan daerah) kemudian disusul dengan pemilu serentak untuk jabatan eksekutif (pusat dan daerah). Dalam model pemilu serentak ini, pemilu

---

<sup>65</sup> Dewi Haryanti, "Konstruksi Hukum Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum Di Indonesia Ditinjau Dari Teori Stufenbau," *Jurnal Pembaharuan Hukum* 11, No. 2 (2015): 270–278.

untuk DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota dilaksanakan secara bersamaan.

- 3) Pemilu serentak pada tingkat pemerintahan, dalam waktunya dibedakan untuk pemilu nasional dan pemilu daerah/lokal. Model ini, pemilu anggota DPR dan DPD dilaksanakan secara bersamaan dengan pemilihan presiden. Sedangkan DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota dilaksanakan bersamaan dengan pemilihan gubernur dan bupati/walikota pada tahun berikutnya.
- 4) Pemilihan presiden dan legislatif untuk DPR dan DPD dilaksanakan secara bersamaan. Di tahun kedua dilaksanakan pemilu serentak tingkat lokal untuk pemilihan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota serta pemilihan Gubernur dan Bupati/Walikota berdasarkan pengelompokan wilayah.
- 5) Pada model ini pemilihan Presiden dilaksanakan bersamaan dengan pemilihan legislatif untuk DPR dan DPD. Dilanjutkan pada pelaksanaan pemilu tingkat lokal yang sudah ditentukan secara bersama.
- 6) Pemilu serentak lokal yang dilaksanakan hanya untuk pemilihan, Bupati, Walikota, serta Gubernur di suatu provinsi. Jadwalnya sesuai dari masing-masing provinsi. Salah satu tujuan dilaksanakannya pemilu serentak yaitu untuk penghematan biaya. Pada tujuan pemilu serentak kali ini sudah terjawab pada model bagian pertama, kedua, dan ketiga.<sup>66</sup>

---

<sup>66</sup> Riewanto, *Opcit.* h.43

## **B. Efektivitas Penyelenggaraan Pemilu Serentak Antara Indonesia Dan Brazil**

Hasil penelitian studi literatur merujuk efektivitas penyelenggaraan pemilu serentak antara Indonesia dan Brazil dijelaskan bahwa perbandingan antara pemilu serentak di Indonesia dan Brazil memberikan dalam peneltiian ini mendeskripsikan beberapa hal berdasarkan teori perbandingan pemilihan umum yang secara khusus mendeskripsikan mengenai efektivitas pelaksanaan pemilu di indonesia dan Brazil. George R. Terry, seorang ahli politik dan ilmuwan sosial yang dikutip oleh Muchsan, berpendapat bahwa dengan membandingkan dan mengeksplorasi bagaimana desain institusional sistem pemilu mempengaruhi dinamika politik lokal dan global.<sup>67</sup> Variabel teori tersebut mendeskripsikan terkait dengan perbandingan efektivitas terhadap metode pemungutan suara, penghitungan suara, dan penyelesaian perselisihan dalam pelaksanaan pemilu serentak baik itu di Negara Indonesia maupun di Negara Brazil. Berikut hasil penelitian dijabarkan:

- 1) Metode Pemungutan Suara antara Indonesia dan Brazil
  - a) Metode Pemungutan Suara di Indonesia

Metode pemungutan suara merupakan suatu proses dimana pemilih menyampaikan preferensi mereka terhadap kandidat atau partai politik. Di berbagai negara, metode pemungutan suara dapat berbeda-beda berdasarkan budaya, tradisi politik, dan kebutuhan demokratis yang unik. Pemungutan suara adalah inti dari partisipasi demokratis, dan metode yang digunakan harus mencerminkan prinsip-prinsip

---

<sup>67</sup> Soewarno Handayaniingrat, *opcit.* h.65

keadilan, aksesibilitas, dan kerahasiaan.<sup>68</sup> Dalam perspektif hukum bahwa metode pemungutan suara mencakup suatu metode yang kompleks dimana setiap warga Negara dituntut untuk berkontribusi dengan sebaik baiknya. Perhitungan suara adalah tahap paling penting dalam proses pemilu di mana suara yang telah diberikan oleh pemilih dihitung untuk menentukan hasil akhir serta proses tersebut harus dilakukan dengan sangat hati-hati untuk memastikan akurasi dan integritas hasil pemilu. Transparansi dalam perhitungan suara sangat penting untuk mempertahankan kepercayaan publik terhadap proses demokratis.<sup>69</sup>

Pemilihan umum presiden dan wakil presiden Indonesia menggunakan sistem mayoritas mutlak. Pasangan calon presiden dan wakil presiden yang memperoleh lebih dari 50% suara sah dalam pemungutan suara langsung akan terpilih. Serta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), sistem pemilihan yang digunakan adalah campuran antara sistem perwakilan proporsional dan mayoritas. Pemilih memberikan suara untuk partai politik, dan kursi di DPR atau DPD didistribusikan berdasarkan proporsi suara yang diperoleh oleh masing-masing partai di tingkat nasional atau provinsi. Di tingkat DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), pemilihan dilakukan berdasarkan sistem perwakilan proporsional.<sup>70</sup>

---

<sup>68</sup> Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty 2016) h.76

<sup>69</sup> Rozali. *Mewujudkan pemilu yang Lebih Berkualitas*, (Rajawali Pers, Jakarta, 2019) h.44

<sup>70</sup> Ramlan Surbakti, *Op.cit.* h. 55-63

Menurut Hasan bahwa metode yang digunakan dalam pemungutan suara adalah metode pencoblosan suara langsung yaitu cara utama yang digunakan dalam pemungutan suara di Indonesia. Metode ini memungkinkan setiap pemilih untuk secara langsung memberikan suaranya kepada kandidat atau partai politik pilihan mereka di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Pencoblosan suara dilakukan secara rahasia di dalam bilik suara dimana setiap pemilih memilih dengan mencoblos atau menandai surat suara sesuai dengan kehendak mereka.<sup>71</sup>

Menurut Modul Komisi Pemilihan Umum dijelaskan dalam website resminya bahwa metode pemungutan suara dalam pemilu serentak dirancang untuk memastikan bahwa proses tersebut berjalan transparan, adil, dan mudah diakses oleh semua pemilih. Pemilu serentak di Indonesia melibatkan pemilihan anggota legislatif (DPR, DPD, dan DPRD), serta pemilihan presiden yang dilaksanakan pada hari yang sama.<sup>72</sup> Berikut deskripsi proses alur metode pemungutan suara yang berlaku:

Alur Pemungutan	Deskripsi
Suara	Pendaftaran dan Tahapan pertama yaitu pemilih datang ke Verifikasi Pemilih Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang

<sup>71</sup> Joko J. Prihatmoko, *Pemilu 2004 dan Konsolidasi Nasional*, (Semarang: LP2I, 2003) h.123

<sup>72</sup> Maiti And Bidinger, "Pemilu Serentak Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia," *Journal Of Chemical Information And Modeling* 53, No. 9 (1981): 1689–1699.

---

telah ditentukan. Pemilih harus membawa identitas diri yaitu KTP atau surat undangan pemilih (C6). Petugas KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) akan memverifikasi identitas pemilih dan mencocokkannya dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Setelah verifikasi, pemilih akan diberi surat suara untuk setiap jenis pemilihan (DPR, DPD, DPRD, dan Presiden)

---

**Pemungutan Suara** Tahapan selanjutnya yaitu pemilih akan menerima surat suara serta pemilih akan menuju bilik suara yang disediakan di TPS. Pada proses pemungutan suaray pemilih diarahkan untuk menuju bilik suara. Pemilih akan mencoblos surat suara pada kotak yang sesuai dengan kandidat atau partai yang mereka pilih. Setiap surat suara dicoblos di kotak yang telah disediakan untuk menjaga kerahasiaan dan integritas suara.

---

**Memasukkan Surat Suara ke Kotak Suara** Tahapan selanjutnya yaitu pemilih akan melipat surat suara dan memasukkannya ke dalam kotak suara yang telah disediakan.

---



---

	<p>Kotak suara untuk setiap jenis pemilihan (DPR, DPD, DPRD, dan Presiden) berdasarkan warnanya kedalam kotak suara sesuai dengan warna kertas suara yang telah ditentukan.</p>
Tanda Tinta	<p>Tahapan selanjutnya yaitu pemilih memasukkan surat suara ke dalam kotak suara serta pemilih akan mencelupkan jari mereka ke dalam tinta yang disediakan oleh petugas KPPS. Tanda tinta ini digunakan untuk mencegah pemilih melakukan pemungutan suara lebih dari sekali (<i>double voting</i>) dan merupakan bukti bahwa pemilih telah menggunakan hak suaranya.</p>
Penghitungan Suara	<p>Tahapan akhir dalam proses pemungutan suara yaitu perhitungan suara yang dilakukan setelah waktu pemungutan suara berakhir. Penghitungan dilakukan secara terbuka di TPS dan disaksikan oleh saksi dari berbagai partai politik serta pengawas pemilu. Setiap surat suara dibuka dan dihitung satu per satu, dan hasil penghitungan dicatat dalam formulir yang telah disediakan (Formulir C1).</p>

---

Sumber: PKPU No. 3 Tahun 2019

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa metode pemungutan suara dalam pemilu serentak di Indonesia dirancang untuk memastikan transparansi, keadilan, dan aksesibilitas bagi semua pemilih. Pada hari pemungutan suara, pemilih datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan membawa identitas diri seperti KTP atau surat undangan pemilih (C6). Petugas KPPS memverifikasi identitas pemilih dan mencocokkannya dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Setelah verifikasi, pemilih menerima surat suara untuk setiap jenis pemilihan, yaitu DPR, DPD, DPRD, dan Presiden. Pemilih kemudian menuju bilik suara di TPS untuk mencoblos surat suara pada kotak yang sesuai dengan kandidat atau partai pilihan mereka, dilakukan dalam bilik tertutup untuk menjaga kerahasiaan dan integritas suara. Menurut Morisson bahwa setiap pemilihan yang dilakukan baik itu pemilihan umum serentak maupun non serentak haruslah merujuk pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 22E bahwa penyelenggaraan pemilu, yang menyebutkan bahwa pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali dengan mengikuti setiap peraturan yang diturunkan oleh pihak penyelenggara yaitu KPU RI.<sup>73</sup>

Menurut PKPU No. 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu menyebutkan bahwa dalam

---

<sup>73</sup> Ramlan, Fadli dkk. Evaluasi Pemilu Serentak 2019: Dari Sistem Pemilu Ke Manajemen Penyelenggaraan Pemilu. (PERLUDEM. 2019) h.87

menyediakan panduan teknis dan prosedur operasional terkait pemungutan suara, termasuk pendaftaran pemilih, tata cara pemberian suara, dan penghitungan suara.<sup>74</sup> Secara eksplisit dijelaskan dalam PKPU bahwa proses pendaftaran pemilih dilakukan untuk memastikan bahwa setiap warga negara yang memenuhi syarat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pemilu dengan tahapan awal yaitu Pemilih yang telah terdaftar akan dimasukkan ke dalam DPT dan membawa identitas diri, seperti KTP atau surat undangan pemilih (C6). Petugas KPPS akan memverifikasi identitas pemilih dan mencocokkannya dengan DPT untuk memastikan bahwa mereka adalah pemilih yang sah. Sedangkan PKPU No. 3 Tahun 2019 juga mengatur secara detail tentang tata cara pemberian suara untuk memastikan proses tersebut berjalan dengan tertib dan adil melalui 4 langkah yang harus di perhatikan secara seksama yaitu, *pertama*, pemilih menerima surat suara setiap jenis pemilihan (DPR, DPD, DPRD, dan Presiden). *Kedua*, Pengisian Surat Suara di Bilik Suara dimana pemilih menuju bilik suara untuk mencoblos surat suara pada kotak yang sesuai dengan kandidat atau partai pilihan mereka. Proses ini dilakukan dalam bilik suara tertutup untuk menjaga kerahasiaan dan integritas suara. *Ketiga*, pemilih memasukan surat suara ke kotak suara dan *keempat*, pemilih memasukkan surat suara ke dalam kotak suara dengan mencelupkan jari mereka ke dalam tinta sebagai tanda telah menggunakan hak suaranya dan untuk mencegah double voting.<sup>75</sup>

---

<sup>74</sup> PKPU No. 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara

<sup>75</sup> PKPU No. 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara

b) Metode Pemungutan Suara di Brazil

Menurut Elctonic Voting bahwa Brazil adalah contoh negara dengan sistem pemungutan suara elektronik yang maju. Pada tahun 1998, Brazil menjadi negara pertama yang mengadakan pemilihan secara sepenuhnya menggunakan sistem pemungutan suara elektronik dan sejak itu tetap menjadi pelopor dalam gerakan pemungutan suara elektronik.<sup>76</sup>

Mesin Pemungutan Suara Elektronik untuk pemilu di Brazil dikembangkan dan pertama kali diuji coba dalam pemilu tahun 1996 di Santa Catarina. Setelah itu, sistem ini digunakan dalam pemilu nasional pada tahun 1998, dan kemudian menjadi satu-satunya metode pemungutan suara untuk pemilu tahun 2002, 2004, dan pemilu tahun 2006.<sup>77</sup>

Selama siklus pemilu ini, sistem pemungutan suara mengalami perubahan, terutama pada sistem operasi yang berjalan di mesin-mesin tersebut. Upaya untuk terus membangun dan meningkatkan sistem pemungutan suara ini mungkin merupakan salah satu alasan kesuksesannya yang kuat.<sup>78</sup> Di Brazil, penelitian dan pengembangan sistem pemungutan suara elektronik didanai oleh Mahkamah Agung Pemilihan Brazil (TSE), yang saat ini juga menguji cara-cara untuk meningkatkan sistem ini, seperti penggunaan layar digital dan sistem

---

<sup>76</sup> Elctonic Voting, *Concurrent Election in Brazil Politics : 2(March)*. (Terjemahan: Pemilihan Serentak: Ahmadi Purnama. (Jakarta: Pustaka Indah, 2021) h.54

<sup>77</sup> Arugay, AThe 2016 Brazil Elections: Democracy's Discontents and Aspirations (Pemilu Brazil 2016: Ketidakpuasan dan Aspirasi Demokras) (2020)

<sup>78</sup> Center, Limited Election Observation Mission to the Brazil June 2016 Statement. (June)

pencetakan. Peningkatan ini kemungkinan besar menjadi sumber kepuasan pemilih yang signifikan, dan akan terus menegaskan komitmen pemerintah untuk sistem yang adil dan efektif di masa depan.

Menariknya, kode untuk perangkat lunak pada Mesin Pemungutan Suara Elektronik belum dibuka untuk publik, meskipun ada panggilan untuk kode sumber yang tersedia secara bebas dalam banyak lingkaran pemungutan suara elektronik.<sup>79</sup> Seperti pada sebagian besar sistem yang ada di Amerika Serikat dan Prancis, perusahaan melindungi informasi ini dan menolak untuk melepaskannya ke publik di bawah perlindungan hak kekayaan intelektual.

Seperti halnya dengan setiap sistem elektronik, isu keamanan dengan sistem pemungutan suara di Brazil sebagian besar difokuskan pada masalah verifikasi pemilih. Pedro A. D. Rezende, dari Departemen Ilmu Komputer Universitas Brazilia, menyatakan bahwa "demokrasi terpenting zaman kita saat ini sedang mendebatkan kenyamanan dan efek yang mungkin dari langkah-langkah hukum yang mewajibkan verifikasi pemilih dalam sistem elektronik" dan bahwa "Brazil, memang, berada di depan zamannya."

Relevansi pemilihan umum serentak dan model pemungutan suara dijelaskan bahwa dalam sistem pemilu Brazil digunakan untuk memilih wakil-wakil dan anggota pemerintahan Republik Federatif Brazil. Sistem saat ini ditetapkan oleh Konstitusi 1988 dan Kode Elektoral

---

<sup>79</sup> Shugart, M. S. Electoral Systems (Sistem Pemilu), 35, (2021)

(Undang-Undang No. 4.737 tahun 1965), serta diatur oleh Mahkamah Agung Pemilihan (Tribunal Superior Electoral, TSE) sesuai dengan delegasi yang diatur oleh hukum. Konstitusi sendiri sudah menetapkan tiga sistem pemilu yang berbeda, yang dijelaskan secara detail dalam Kode Elektoral: pemilihan proporsional untuk Dewan Perwakilan Rakyat, yang tercermin dalam kekuasaan legislatif di tingkat negara bagian (Dewan Legislatif) dan tingkat kota (Dewan Kota), pemilihan mayoritas dengan satu atau dua wakil terpilih untuk Senat Federal, dan pemilihan mayoritas dalam dua putaran untuk presiden dan kepala eksekutif lainnya di lingkup lain.<sup>80</sup>

Metode pemungutan suara yang berlaku di Brazil yaitu menggunakan sistem mayoritas digunakan di Brazil untuk memilih kepala eksekutif di semua tingkatan (presiden, gubernur, dan walikota) serta untuk pemilihan Senat Federal.<sup>81</sup> Dalam pemilihan presiden, sistem yang digunakan adalah mayoritas mutlak, di mana seseorang harus memperoleh lebih dari 50% suara sah, tanpa memperhitungkan suara tidak sah atau suara rusak, untuk dapat terpilih. Untuk memastikan mayoritas ini dalam sistem multi-partai, pemilu diselenggarakan dalam dua putaran. Putaran pertama diikuti oleh semua kandidat, sementara putaran kedua hanya diikuti oleh dua kandidat teratas dari putaran pertama. Putaran kedua hanya diadakan jika tidak

---

<sup>80</sup> Jaca, G. B. “ Consolidated ” Democracy?: Persistence of elite and money politics in the Brazil and Indonesia (Demokrasi yang Tersolidifikasi?: Persistensi Politik Elit dan Uang di Brazil dan Indonesia) 41(1), 129–141

<sup>81</sup> Olumide, “Election Gifting and the Ordeal of Democracy in Brazil”( Pemberian Hadiah Pemilu dan Ujian Demokrasi di Brazil) (*Scientific Journal ESJ*, 15(5))”

ada kandidat yang mencapai mayoritas mutlak dalam putaran pertama. Sistem ini juga digunakan dalam pemilihan gubernur negara bagian dan walikota di kota-kota dengan lebih dari 200.000 pemilih. Jika terjadi keadaan seri, usia kandidat diambil sebagai pertimbangan, dan kandidat yang lebih tua akan terpilih.

Sistem proporsional digunakan dalam pemilihan untuk Dewan Perwakilan Rakyat serta badan legislatif negara bagian dan kota. Konstitusi memerintahkan penggunaan sistem proporsional di tingkat federal dan pemilu harus diadakan terpisah di setiap negara bagian dan wilayah. Calon untuk Dewan Perwakilan Rakyat hanya bisa dipilih di negara bagian di mana mereka diluncurkan sebagai kandidat, dan hanya dapat bersaing untuk kursi yang dipesan untuk negara bagian tersebut.<sup>82</sup> Selain pembatasan-pembatasan ini, Konstitusi juga menetapkan batas minimum 8 dan maksimum 70 anggota untuk setiap negara bagian, yang ditetapkan secara proporsional dengan populasi masing-masing. Kode Elektoral Brazil menetapkan bahwa sistem proporsional yang digunakan adalah sistem daftar terbuka, di mana suara diberikan secara nominal kepada kandidat-kandidat dan daftar partai terdiri dari anggota-anggota partai yang paling banyak mendapat suara. Dalam sistem ini, setiap partai mendapatkan jumlah kursi yang proporsional dengan jumlah suara dari semua kandidatnya, dan kursi-kursi ini didistribusikan, secara berurutan, kepada kandidat-kandidat yang paling banyak mendapat suara dari partai tersebut.

---

<sup>82</sup> Friedman, "Brazil's Bolsonaro to refuse to concede". *Mother Jones* (Bolsonaro Brazil akan menolak untuk mengakui kekalahan). (Sumber New: Akses 08 Juni 2024)

Berikut alur proses pemungutan suara di Brazil melalui pemungutan suara *voting machine*:

*Pertama*, seluruh warga Negara Brazil didata melalui nomor seri khusus yang dimiliki oleh setiap orang, nomor seri pemilih tersebut di buat melalui sistem yang telah otomatis disusun tanpa adanya persamaan kode seri pemilih.

*Kedua*, warga Negara yang telah terdaftar sebagai pemilih akan mendatangi tempat pemungutan suara dan melakukan voting machine melalui mesin yang telah diaudit secara bersama oleh pihak di hadapan perwakilan yang ditunjuk oleh partai politik. Pemungutan suara audit dilakukan pada tanggal yang sama dengan pemilu. Pemungutan suara paralel ini adalah pemilu tiruan tetapi suara yang dimasukkan ke dalam mesin pemungutan suara tidak bersifat rahasia, melainkan disaksikan oleh semua perwakilan partai yang hadir dalam proses audit. Seluruh proses audit direkam, dan perwakilan partai politik yang hadir dalam audit secara publik mengarahkan agar sejumlah suara acak dimasukkan ke dalam mesin untuk setiap kandidat.

*Ketiga*, setelah pemilih telah melakukan voting maka dikelkan bukti hasil voting yang juga dilengkapi dengan jumlah suara yang telah masuk serta bukti hasil voting yang dilakukan sebagai bukti bahwa pemilih telah menyalurkan suaranya pada voting machine tersebut.<sup>83</sup>

Berdasarkan temuan dalam pemilu eletronik tersebut dijelaskan bahwa sistem pemilihan eletronik yang dilakukan di Negara Brazil

---

<sup>83</sup> Folha de S.Paulo, "Pemimpin Dunia Merayakan Kemenangan Lula Dalam Pemilu". (Sumber Times News: akses 08 Juni 2024)



telah mengalami akurasi voting yang sangat baik hingga tahun 2022 diketahui bahwa Mahkamah Agung Pemilihan Brazil (TSE) secara rutin mengadakan acara yang disebut Public Safety Test (PST). Setiap warga negara yang berusia di atas 18 tahun dapat mendaftar untuk menghadiri acara tersebut. Selama acara, peserta mengikuti kuliah tentang prosedur pemilihan dan langkah-langkah keamanannya. Mereka memiliki akses ke mesin-mesin pemungutan suara yang belum disegel dan kode sumbernya. Jika berhasil, TSE menerapkan perbaikan pada sistem dan peserta diundang untuk kembali sebelum pemilu berikutnya untuk mencoba mengulangi serangan mereka. Sampai dengan tahun 2022, semua kerentanan yang ditemukan telah diperbaiki.<sup>84</sup>

- 2) Metode Perhitungan Suara di Indonesia dan Brazil
  - a) Metode Perhitungan Suara di Indonesia

Tahapan penting dalam proses demokrasi pemilihan umum serentak di Indonesia yaitu perhitungan suara. Proses rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam pemilu di Indonesia merupakan tahapan untuk memastikan akurasi dan keabsahan hasil suara yang diperoleh dari setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS). Beberapa tahapan proses perhitungan suara dijelaskan sebagai berikut:

*Pertama*, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) menyiapkan formulir rekapitulasi yang akan digunakan untuk mencatat hasil penghitungan suara. Formulir ini mencakup data seperti jumlah

---

<sup>84</sup>Gueorguieva, *Vassia, Voting and Elections the World Over*, (Lanham: Lexington Books, 2019)

pemilih, penggunaan surat suara, perolehan suara sah, dan suara tidak sah.

*Kedua*, Perlengkapan administrasi yang diperlukan seperti formulir pemungutan dan penghitungan suara, sampul kertas atau kantong plastik, segel pemilu, dan peralatan lainnya disiapkan dengan teliti.

*Ketiga*, Kotak suara ditempatkan di dekat meja Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan kuncinya disiapkan. Hal ini dilakukan untuk memastikan keamanan suara yang telah dimasukkan oleh pemilih serta memudahkan akses bagi petugas KPPS saat akan membuka kotak suara setelah proses pencoblosan selesai.

*Keempat*, Ketua KPPS mempersilakan Anggota KPPS, saksi dari partai politik, dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan.

*Kelima*, memeriksa mandat resmi Saksi dimana Surat mandat ini merupakan bukti bahwa saksi memiliki kewenangan untuk mewakili partai politik atau calon yang mereka dukung dalam proses pemilu.

*Keenam*, Ketua KPPS mengatur pembagian tugas di antara anggota KPPS untuk memastikan kelancaran pelaksanaan rapat penghitungan suara. Tugas-tugas ini mencakup pengawasan pembukaan kotak suara, penghitungan suara, pencatatan hasil, dan semua proses administratif lainnya yang diperlukan selama rapat tersebut berlangsung.<sup>85</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas diketahui bahwa dalam pelaksanaannya perhitungan suara bahwa Undang-undang nomor 7

---

<sup>85</sup> PKPU No. 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara

tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 383 ayat 2 mengamanatkan penghitungan suara hanya dilakukan dan selesai pada hari pemungutan suara.<sup>86</sup> Teknis dari perhitungan suara juga dijelaskan dalam aturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu serta Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu adalah peraturan yang sangat penting dalam menentukan tata cara dan prosedur pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di Indonesia serta peraturan tersebut secara komprehensif mengatur berbagai aspek terkait penyelenggaraan operasional di Tempat Pemungutan Suara (TPS), termasuk pengaturan tempat, perlengkapan, dan peralatan yang dibutuhkan untuk menjalankan proses pemungutan suara dengan lancar dan tertib.<sup>87</sup>

b) Metode Perhitungan Suara di Brazil

Pengenalan pemungutan suara elektronik di Brazil bertujuan untuk mengurangi kecurangan dalam proses tabulasi hasil dan meningkatkan aksesibilitas pemilih terhadap surat suara. Masalah-masalah tersebut secara konsisten mengancam integritas pemilu, dan pemungutan suara elektronik dianggap sebagai metode untuk mengatasi kekurangan-kekurangan sebelumnya yang terkait dengan sistem surat suara kertas Brazil.<sup>88</sup>

---

<sup>86</sup> Dahlan. *Implementasi Sistem Ketatanegaraan Pemilihan Umum Menurut UUD 1945*. (Yogyakarta: Liberty. 2013) h.66

<sup>87</sup> Ardipandanto. *Permasalahan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019*. Info Singkat: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis. Vol. XI, No. 11/I/Puslit. 2019

<sup>88</sup> Vitor "Electoral Governance in Brazil", *Brazilian Political Science Review* Vol. 6 No. 1, 2012

Pengadopsian mesin pemungutan suara elektronik di Brazil dimulai oleh *Tribunal Superior Electoral* (TSE), lembaga yudisial yang bertugas melaksanakan hukum pemilu Brazil. Meskipun pihak luar memiliki beberapa masukan, langkah menuju pemungutan suara elektronik secara besar-besaran adalah proses otonom yang dilakukan oleh TSE; dan sebagai hasilnya, para pelaku di dalam institusi yudisial membuat sebagian besar keputusan besar.<sup>89</sup>

Alasan utama untuk mengadopsi mesin pemungutan suara elektronik adalah untuk mengatasi kecurangan yang endemik dalam proses tabulasi surat suara kertas. Karena lingkungan elektoral Brazil yang kompleks, di mana pemilih sering harus memilih di antara ribuan kandidat legislatif, tabulasi suara menjadi urusan yang kompleks dan memakan waktu. Tabulasi suara juga merupakan tantangan logistik besar, melibatkan ratusan ribu pemungut suara yang sering kali adalah pegawai pemerintah dari bank-bank milik negara atau layanan pos. Pada pemilu nasional tahun 1994, misalnya, tabulasi suara membutuhkan sekitar 170.000 orang. Karena skala tugasnya, penghitungan suara bisa memakan waktu berminggu-minggu, dan periode pasca-pemilu adalah waktu ketidakpastian dan ketegangan yang besar.<sup>90</sup>

---

<sup>89</sup> Vitor “Electoral Governance in Brazil”, *Brazilian Political Science Review* Vol. 6 No. 1, 2012

<sup>90</sup> Office for Democratic Institutions and Human Rights, *Resolving Election Disputes: Towards a Standard Election Dispute Monitoring System*, 2022

Berikut proses perhitungan suara yang dilakukan oleh *pihak Tribunal Superior Electoral (TSE)* sebagai pelaksana pemilihan dalam mewujudkan pemilihan yang transparan:

*Pertama*, identifikasi pemilih, menggunakan kode seri pemilih. Identifikasi pemilih ini dapat diaudit secara bersamasama oleh pihak terkait pemilu. Penyelenggara, pengawas dan para kandidat.

*Kedua*, pemilihan suara yang dilakukan secara transparan dan tanpa adanya waktu tunggu dalam pemilihan.

*Ketiga*, perhitungan suara dilakukan secara elektronik menggunakan sistem perhitungan yang telah dihitung oleh mechine voting. Dalam pemilu ini, pemungutan suara dilakukan secara elektronik, seperti yang telah terjadi sejak tahun 1996. Setiap kandidat memiliki nomor, dan pada hari pemilihan, pemilih memasukkan nomor kandidat pilihannya ke mesin pemungutan suara di tempat pemungutan suara di seluruh negara. Suara kemudian dihitung oleh mesin-mesin tersebut, dan totalnya dikirim secara elektronik ke kantor pusat. Suara dari seluruh negara dijumlahkan dan hasil akhirnya diumumkan, biasanya dalam hitungan jam setelah penutupan pemungutan suara. Setiap mesin juga mencetak salinan kertas dari total suara untuk setiap kandidat. Ketika pemungutan suara ditutup, hasil ini dipamerkan secara publik di tempat pemungutan suara, dan suara dari setiap mesin dapat dibandingkan dengan total yang tercatat oleh pengadilan pemilihan.<sup>91</sup>

---

<sup>91</sup> Brazil Elections Law N. 9.504 of September 30th, 1997

Jaminan suara dalam proses perhitungan suara dijelaskan oleh Presiden Brazil bahwa:

Suara yang dimasukkan ke dalam kotak suara elektronik dijamin oleh beberapa mekanisme. Perangkat lunak ini melewati sejumlah tes, termasuk tes dengan para ahli dan penyelidik luar yang mencoba merusak keamanannya.<sup>92</sup>

Menurut aturan yang berlaku bahwa partai politik memiliki akses ke program-program mesin pemungutan suara untuk audit. Sistem pemungutan suara ini telah diterima dengan luas, karena sangat mempercepat penghitungan suara dan membantu mencegah kecurangan. Awalnya, jejak kertas dimasukkan dalam sistem pemungutan suara elektronik ini. Namun, hal ini kemudian ditinggalkan karena masalah teknis yang terkait dengan printer. Ketidakhadiran jejak kertas ini kadang-kadang dikritik karena audit suara dianggap tidak mungkin dilakukan. Para kritikus berpendapat bahwa hal ini membuat seluruh proses sangat bergantung pada kepercayaan terhadap perangkat lunak.<sup>93</sup>

- 3) Metode Penyelesaian Sengketa di Indonesia dan Brazil
  - a) Metode Penyelesaian Sengketa di Indonesia

Deskripsi hasil penelitian merujuk pada sengketa pemilu sangat penting. Penyelesaian sengketa dalam pemilu di Indonesia merupakan tahapan yang penting untuk memastikan integritas dan keabsahan hasil pemilihan umum. Setelah proses pemungutan dan penghitungan suara

---

<sup>92</sup> Sekretaris Teknologi Informasi Pengadilan Pemilihan Brazil (terjemahan), Law N. 9,096 of September 19th, 1995

<sup>93</sup> International Foundation for Electoral System, Understanding, Adjudicating, And Resolving Election Disputes, (Washington DC: IFES, 2011)

selesai tidak jarang terjadi sengketa terkait pelaksanaan pemilu baik yang berkaitan dengan prosedur maupun hasil.<sup>94</sup> Menurut Topo dalam focus group discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian dan Pengkajian Mahkamah Konstitusi menjelaskan bahwa 3 masa letak sengketa pemilu dalam siklus pemilu. *Pertama*, pre electoral period yang di dalamnya terdiri dari *planning, training, information, dan registration*. *Kedua*, *electoral period* adalah masa-masa *campaign, voting, nomination, dan result*. *Ketiga*, *post electoral period* yang terdiri atas tahapan *review, reform, dan strategy*.<sup>95</sup> Model penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia melibatkan beberapa tahapan dan lembaga yang berperan, dalam menyelesaikan sengketa tata usaha negara pemilu menurut ketentuan Pasal 268 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2012, yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara pemilu adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilu antara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, atau partai politik calon Peserta Pemilu dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.<sup>96</sup>

Secara jelas disebutkan bahwa menurut ketentuan Pasal 268 ayat (2) adalah: sengketa tata usaha negara pemilu timbul sebagai akibat

---

<sup>94</sup> Zennis. “ Problematika Pembentukan Regulasi Pemilu Dalam Mewujudkan Pemilu Serentak Yang Demokratis”. Jurnal Ensiklopedia Social Review. Vol. 2 No. 3. 2020.

<sup>95</sup> Topo, focus group discussion (FGD), (Pusat Penelitian dan Pengkajian Mahkamah Konstitusi. (2020)

<sup>96</sup> Ja’far, Muhammad. “Eksistensi dan Integritas Bawaslu dalam Penanganan Sengketa Pemilu”. *Jurnal Madani Legal Review*. Vol. 2 No. 1. 2018

keluarnya keputusan KPU yang berkaitan dengan penetapan partai politik yang lulus atau tidak sebagai peserta pemilu dan penetapan lulus atau tidaknya calon anggota DPR, DPD, dan DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan Keputusan KPU tentang pencoretan dari daftar calon tetap. Masih dalam kaitan dengan pengajuan gugatan menurut Pasal 269 ayat (1), Pengadilan Tinggi TUN baru berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa jika seluruh upaya administratif di BAWASLU telah ditempuh. Dalam hal ini yang dimaksud upaya administratif tidak dibedakan antara banding administrasi dengan upaya keberatan.<sup>97</sup> Serta dalam mencapai kesamaan keputusan hasil maka penyelenggaraan peradilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara Pemilu, Mahkamah Agung menerbitkan PERMA tentang tata cara penyelesaian sengketa tata usaha negara pemilu sebagai pegangan bagi hakim tata usaha negara dalam memeriksa, mengadili dan memutus sengketa, yang sementara ini dalam proses finalisasi oleh tim yang dibentuk oleh pimpinan Mahkamah Agung.<sup>98</sup>

Pembahasan lainnya dalam Undang Nomor 7 Tahun 2017 secara eksplisit disebutkan bahwa Bawaslu bertugas untuk menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Sentra Penegakan Hukum

---

<sup>97</sup> Hermayanti. "Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu Dan Penyelesaian Oleh Peradilan Tata Usaha Negara". *Legalitas: Jurnal Hukum*. Vol. 6 No 1. 2017, 75-93

<sup>98</sup> Marzuki, Suparman. "Peran Komisi Pemilihan Umum dan Pengawas Pemilu Untuk Pemilu yang Demokratis". *Jurnal Hukum* Vol.15, No. 3, 2008



Terpadu (Gakkumdu), pasal 93 huruf I UU 7 Tahun 2017.<sup>99</sup> Gakkumdu (Gabungan Pengawas Pemilu dan Penegakan Hukum Terpadu) memainkan peran krusial dalam sistem pengawasan dan penegakan hukum pemilu di Indonesia dengan beberapa fungsi utama. Sebagai wadah koordinasi, Gakkumdu menyatukan peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kepolisian, dan Kejaksaan untuk menangani pelanggaran pemilu secara terpadu, menghindari tumpang tindih wewenang, dan mempercepat proses hukum. Aspek pencegahan juga dilakukan oleh Gakkumdu bekerja sama dengan Bawaslu untuk mengidentifikasi potensi pelanggaran dan meningkatkan kesadaran hukum melalui penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat serta peserta pemilu. Untuk penanganan kasus pelanggaran, Gakkumdu mengkoordinasikan pelaporan dari Bawaslu, penyelidikan oleh Kepolisian, dan penuntutan oleh Kejaksaan, memastikan bahwa setiap langkah hukum dilakukan secara menyeluruh dan sesuai prosedur.

Aturan untuk menyelesaikan sengketa pemilu diatur oleh peraturan yang ketat dan transparan, termasuk dalam Peraturan KPU dijelaskan alur proses sengketa pemilu menurut Inggara dalam penelitiannya tentang sengketa pemilu sebagai berikut:

*Pertama*, pengajuan aduan sengketa pemilu dimulai dengan pengajuan aduan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan atau terlibat dalam proses pemilu. Aduan sengketa bisa diajukan kepada Panitia

---

<sup>99</sup> Yuliawati, Nina. "Efektivitas Penanganan Tindak Pidana Pemilu Oleh Gakkumdu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum". *Literacy : Jurnal Ilimiah Sosial*. Vol. 3, No. 1. 2021. Bandung : UIN SGD

Pengawas Pemilu (Panwaslu) tingkat kecamatan untuk mengawasi pelaksanaan pemilihan di tingkat yang lebih lokal, yaitu di tingkat kecamatan, kelurahan/desa, dan tempat pemungutan suara (TPS) dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Pengajuan aduan biasanya melibatkan pihak-pihak yang merasa bahwa terjadi pelanggaran terhadap prosedur atau kecurangan dalam penyelenggaraan pemilu seperti ketidakpatuhan terhadap aturan penggunaan dana yang tidak sah atau pelanggaran lainnya yang dapat mempengaruhi hasil pemilu.

*Kedua*, Bawaslu melakukan penanganan awal terhadap aduan tersebut dimana langkah mencakup verifikasi terhadap klaim yang diajukan, pengumpulan bukti ataupun upaya mediasi antara pihak-pihak yang terlibat untuk mencapai penyelesaian damai. Bawaslu berhak memutuskan apakah pengaduan perlu diteruskan ke KPU atau tidak. Jika ada cukup bukti atau upaya damai gagal, Bawaslu bisa menyerahkan kasus tersebut ke KPU untuk ditindaklanjuti.

*Ketiga*, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilihan memegang peran penting dalam menyelesaikan sengketa pemilu di tingkat masing-masing. Setelah menerima laporan dari Bawaslu atau langsung dari pihak yang bersangkutan, KPU akan memeriksa pengaduan tersebut secara menyeluruh. Mereka dapat mencari bukti tambahan, mendengar kesaksian, dan mempertimbangkan aspek hukum yang berkaitan sebelum membuat keputusan akhir. Keputusan KPU bisa bermacam-macam, mulai dari

mengesahkan hasil pemilu, mengubah hasil, atau merekomendasikan kasus ke Mahkamah Konstitusi (MK) jika diperlukan pertimbangan konstitusional lebih lanjut.<sup>100</sup>

*Keempat*, jika pihak yang bersengketa tidak puas dengan keputusan KPU, mereka bisa mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). MK adalah pengadilan tertinggi yang berwenang memutuskan masalah terkait pemilihan umum. Ini termasuk menilai keabsahan hasil pemilu, menafsirkan undang-undang pemilu, dan menentukan apakah aturan pemilu sesuai dengan konstitusi. Gugatan ke MK biasanya melibatkan banyak pihak. Penggugat harus menyertakan alasan hukum yang jelas dan bukti kuat yang menunjukkan adanya pelanggaran serius dalam proses pemilu.<sup>101</sup>

*Kelima*, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) berwenang menangani sengketa yang berhubungan dengan keputusan atau tindakan administratif lembaga negara, termasuk KPU, dalam pelaksanaan pemilu.<sup>102</sup> Gugatan ke PTUN dapat diajukan jika terdapat dugaan Kesalahan dalam prosedur administratif pemilu, Keputusan yang dianggap tidak sah, dan Ketidakpatuhan terhadap peraturan pemilu yang berlaku. PTUN akan memeriksa gugatan tersebut untuk memastikan apakah tindakan atau keputusan yang diambil oleh

---

<sup>100</sup> Ratnia. "Peluang dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 dalam Perspektif Politik". Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan. Vol.3, No. 1. 2008.

<sup>101</sup> Erick, Benni, and M. Ikhwan. "Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum di Indonesia." *Jurnal Analisis Hukum*. Vol.5, No.2 (2022): 203-219. STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, Indonesia.

<sup>102</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

lembaga penyelenggara pemilu sudah sesuai dengan hukum dan prosedur yang berlaku.<sup>103</sup>

Menurut aturan yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mendeskripsikan proses penyelesaian sengketa dari tingkat TPS hingga tingkat nasional.<sup>104</sup> Disisi lain aturan yang menjelaskan bahwa tata cara penyelesaian sengketa juga dijelaskan dalam Perbawaslu No. 9 tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.<sup>105</sup>

Nomenklatur “Pemilihan Umum (Pemilu)” di Indonesia dimaknai sebagai suatu pemilihan yang diadakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.<sup>106</sup> Namun, jika memaknai pemilihan umum secara materil, pada dasarnya di Indonesia juga terdapat suatu pemilihan yang dilakukan secara langsung sebagai bentuk pelaksanaan kedaulatan rakyat, yakni Pemilihan Kepala Daerah yang terdiri dari Gubernur, Bupati, dan Walikota.

---

<sup>103</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

<sup>104</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

<sup>105</sup> Ardipandanto. Permasalahan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019. Info Singkat: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis. Vol. XI, No. 11/I/Puslit. 2019

<sup>106</sup> Ardipandanto. Permasalahan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019. Info Singkat: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis. Vol. XI, No. 11/I/Puslit. 2019

Dalam rangka mewujudkan konsistensi dan kepastian hukum serta Pemilu yang efektif dan efisien, pada bulan Agustus 2017, pemerintah Indonesia mengesahkan suatu kodifikasi hukum Pemilu yakni Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu). Dalam Buku Keempat undang-undang tersebut diatur mengenai:

- (a) Pelanggaran Pemilu yang terdiri dari pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dan pelanggaran administratif Pemilu
- (b) Sengketa proses Pemilu;
- (c) Perselisihan hasil Pemilu.<sup>107</sup>

Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu merupakan pelanggaran terhadap etika penyelenggara Pemilu yang berdasarkan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu.<sup>108</sup>

Penyelenggara Pemilu sebagaimana didefinisikan dalam UU tersebut terdiri dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat. KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat

---

<sup>107</sup> Zennis. “ Problematika Pembentukan Regulasi Pemilu Dalam Mewujudkan Pemilu Serentak Yang Demokratis”. Jurnal Ensiklopedia Social Review. Vol. 2 No. 3. 2020.

<sup>108</sup> Sarman, Mukther. Pilkada Serentak: Quo Vadis Kedaulatan Rakyat. Banjarmasin: Program Magister Sains Administrasi Pembangunan Universitas Lambung Mangkurat. 2015.

nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu. Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>109</sup> Penyelesaian pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dilakukan oleh DKPP. DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutus aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU dan Bawaslu.<sup>110</sup>

b) Metode Penyelesaian Sengketa di Brazil

Pemilihan umum (pemilu) merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilu merupakan suatu mekanisme politik yang dapat mengartikulasikan aspirasi serta kepentingan dari warga negara. Melalui pemilu dapat dilakukan seleksi kepemimpinan dan perwakilan yang lebih adil karena adanya keterlibatan warga negara. Oleh karena pemilu merupakan cara yang diselenggarakan untuk secara demokratis memilih wakil-wakil rakyat, maka sebagai suatu negara demokrasi, pemilu merupakan hal esensial yang harus dilaksanakan secara berkala dalam waktu-waktu tertentu.

Pengertian sengketa pemilu menurut *Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA)* adalah "setiap keluhan, tantangan, klaim, atau kontes yang berkaitan dengan tahapan apa pun dari proses pemilu." Dengan definisi ini, dapat disimpulkan bahwa cakupan

<sup>109</sup> Rambu. *Perjalanan Panjang Pilkada Serentak*. (Jakarta: PT. Mizan Publika. 2021) h.72

<sup>110</sup> Rambu. *Ibid.* h.77

sengketa pemilu sangat luas, mencakup semua tahapan dari proses pemilu, baik sebelum pemilu (*pre-electoral*), saat pemilu berlangsung (*electoral*), maupun setelah pemilu (*post-electoral*).<sup>111</sup>

Sengketa pemilu dapat timbul dari berbagai masalah atau perselisihan yang terjadi sepanjang proses pemilu, termasuk tetapi tidak terbatas pada pelaksanaan pemilu itu sendiri, proses pemilihan kandidat, proses perhitungan suara, pelanggaran prosedur pemilu, atau masalah terkait penafsiran hasil pemilu. Definisi ini menegaskan bahwa setiap aspek dalam proses pemilu dapat menjadi subjek dari sengketa pemilu, yang perlu diatasi dengan mekanisme yang sesuai untuk memastikan integritas dan keadilan dalam demokrasi pemilihan.

Dalam konstitusi Brazil ditegaskan bahwa “*Electoral Justice System consist of the Superior Electoral Tribunal, the Regional Electoral Tribunal, the Electoral Judges, and the Electoral Boards. Superior Electoral Tribunal* berkedudukan di ibukota negara federal, *Regional Electoral Tribunal* di ibukota masing-masing negara bagian, *Electoral Judges* tingkat kota di kota-kota besar dan *Electoral Boards* di kota-kota kecil. *Electoral Judges* memiliki kewenangan utama dalam *municipal elections*. *Regional Electoral Tribunal* memiliki kewenangan utama dalam *federal state* dan *federal district elections* serta dapat menerima banding atas sengketa yang sebelumnya diselesaikan di *Electoral Judges*. *Superior Electoral Tribunal* memiliki kewenangan utama dalam *presidential election* serta

---

<sup>111</sup> Gueorguieva, Vassia, *Voting and Elections the World Over*, (Lanham: Lexington Books, 2019)

dapat menerima banding dari kasus yang sebelumnya diselesaikan di *Regional Electoral Tribunal*.

*Superior Electoral Tribunal* merupakan badan tertinggi untuk memutus mengenai manajemen dan implementasi proses pemilihan serta merupakan peradilan tertinggi dalam penerapan aturan pemilihan di Brazil. *Superior Electoral Tribunal* memiliki yurisdiksi atas seluruh aspek pemilu dan mengatur berfungsinya partai politik. Meskipun kompetensinya tidak ditegaskan dalam Bab III Bagian VI mengenai “Electoral Tribunal and Judges”, namun melalui konstitusi dan Brazil *Elections Law* No. 9.504 of September 30th, 1997, *Superior Electoral Tribunal* memiliki kewenangan antara lain meliputi pengesahan pendaftaran partai politik. Koalisi partai politik dan kandidat peserta pemilihan umum menerima pengajuan banding dari pengadilan pemilu daerah, mengawasi pelaksanaan dan mengadili pelanggaran terhadap hukum pemilu Brazil dan putusan pengadilan pemilu termasuk pelanggaran dalam kampanye partai politik dan kandidat peserta pemilu.

*Electoral Boards* merupakan badan ad hoc yang hanya memiliki tugas dan kewenangan untuk mengeksekusi proses pemilihan. Enam puluh hari sebelum pemilihan, *Regional Electoral Tribunal* memilih seorang hakim dan dua hingga empat warga negara dengan pengetahuan hukum dan reputasi moral yang sangat baik. Dalam hal ini, *Electoral Boards* melaksanakan tugas dalam proses pemilihan di wilayah pemilihan untuk mempertahankan karakter



non-politis pengadilan pemilu, para hakim dalam *Electoral Justice System* menjabat selama jangka waktu dua tahun dan tidak dapat menjabat lebih dari dua periode berturut-turut. *Electoral Management Body* di Brazil tidak memiliki anggota tetap sendiri. Meskipun *Superior Electoral Tribunal*, *Regional Electoral Tribunal* dan *Electoral Judges* bersifat permanen dan bergantung pada staf mereka sendiri, namun hakim yang menjadi anggota *Electoral Justice System* tidak berkewajiban untuk menghentikan kegiatan mereka di bidang peradilan lainnya.<sup>112</sup>

Adapun gambaran sederhananya komparasi efektivitas penyelenggaraan pemilu serentak antara Indonesia dan Brazil dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Table 4.1 Deskripsi Komparasi efektivitas penyelenggaraan pemilu serentak antara Indonesia dan Brazil

Variabel	Indonesia	Brazil
Metode Pemungutan Suara	Pemungutan suara dilakukan dengan menggunakan kertas suara	Pemungutan suara dilakukan menggunakan mesin pemungutan suara elektronik ( <i>Voting Machine</i> )
Metode Perhitungan Suara	Penghitungan suara dilakukan secara manual oleh petugas dan hasil dikumpulkan dalam sistem elektronik	Hasil pemungutan suara dihitung secara otomatis oleh mesin pemungutan suara elektronik
Metode Penyelesaian	1. Bawaslu Penanganan sengketa	1. <i>Electoral Judges</i> (Hakim pemilu)

<sup>112</sup> Brazil Law on Political Parties (Law N. 9,096 of September 19th, 1995)

<p>Sengketa</p>	<p>tingkat pusat dan melakukan tindak lanjut sengketa pengaduan tingkat Kota dan Daerah.</p> <p>2. KPU Mengambil keputusan akhir dan dapat merujuk ke Mahkamah Konstitusi.</p> <p>3. Mahkamah Konstitusi Memutuskan sengketa terkait konstitusi dan hasil pemilu yang memerlukan penilaian konstitusional.</p> <p>4. PTUN Menangani sengketa administratif terkait keputusan pemilu.</p>	<p>Penanganan awal sengketa pada tingkat kota dan daerah.</p> <p>2. <i>Regional Electoral Tribunal</i> (Mahkamah pemilu Regional) Menangani sengketa tingkat negara bagian dan menerima banding sengketa yang sebelumnya diselesaikan oleh <i>Electoral Judges</i>.</p> <p>3. <i>Tribunal Superior Electoral</i> (Mahkamah Pemilu tertinggi) Menangani sengketa tingkat nasional, termasuk pengawasan dan penegakan hukum pemilu, juga menerima banding dari kasus yang sebelumnya diselesaikan oleh <i>Regional Electoral Tribunal</i></p> <p>4. <i>Electoral Boards</i> (Dewan pemilu) Badan <i>ad hoc</i> yang dibentuk khusus untuk menjalankan tugas-tugas dalam proses</p>
-----------------	--	--

		pemilihan umum untuk mengurangi kemungkinan adanya keberpihakan politik kepada kelompok tertentu.
--	--	---

Berdasarkan penjelasan tabel di atas diketahui bahwa terdapat beberapa komparasi atau perbandingan antara penyelenggaraan pemilu serentak antara Indonesia dan Brazil ditinjau dari aspek metode pemungutan suara, perhitungan suara dan penyelesaian sengketa antara kedua Negara tersebut. Pemilu serentak di Indonesia, kalau mengacu pada pemilu serentak Brazil, itu bisa efektif jika Indonesia mengadopsi beberapa praktik yang diterapkan di Brazil. Penggunaan teknologi dalam pemungutan dan penghitungan suara seperti yang dilakukan Brazil dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi potensi kesalahan manusia. Selain itu sistem penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia dan Brazil menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam struktur dan pendekatan. Brazil memiliki sistem yang lebih terstruktur dan berjenjang, dengan tingkatan yang jelas dari tingkat lokal hingga nasional, serta lembaga peradilan khusus pemilu yang fokus pada masalah pemilu. Di sisi lain, Indonesia memiliki beberapa lembaga yang berperan dalam penyelesaian sengketa pemilu, masing-masing dengan fungsi spesifik, lembaga pertama yaitu Bawaslu yang berperan untuk mengawasi pelaksanaan pemilu dan menangani sengketa proses pemilu. Sengketa proses pemilu mencakup perselisihan antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu atau antara peserta pemilu itu

sendiri yang timbul akibat keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota.<sup>113</sup> Bawaslu melakukan pencegahan dan penindakan sengketa dengan menerima permohonan, melakukan mediasi, dan memutus sengketa proses pemilu. Putusan Bawaslu bersifat final dan mengikat kecuali dalam beberapa kasus tertentu di mana putusan tersebut dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).<sup>114</sup> Lembaga selanjutnya yaitu PTUN untuk mengadili sengketa proses pemilu yang belum dapat diselesaikan di Bawaslu mencakup sengketa yang melibatkan keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota mengenai verifikasi partai politik, daftar calon tetap.<sup>115</sup> PTUN berfungsi sebagai lembaga peradilan administratif yang menangani sengketa terkait tata usaha negara dalam konteks pemilu. Lembaga lainnya yaitu MK untuk menangani sengketa hasil pemilu termasuk perselisihan mengenai penetapan hasil perolehan suara pada pemilihan umum, baik untuk presiden, wakil presiden, anggota DPR, DPD, maupun DPRD. MK memutuskan perselisihan mengenai hasil pemilu secara nasional dan putusannya bersifat final serta mengikat. MK jugaawasi pelaksanaan ketentuan konstitusi terkait pemilu dan memiliki wewenang untuk memutuskan sengketa yang berhubungan dengan konstitusi pemilihan umum.

---

<sup>113</sup> Fahmi, *Pemilihan Umum Dalam Transisi Demokrasi*, PT Raja Grafindo, Jakarta. 2016

<sup>114</sup> Ardipandanto. *Permasalahan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019*. Info Singkat: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis. Vol. XI, No. 11/I/Puslit. 2019

<sup>115</sup> Hermayanti. "Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu Dan Penyelesaian Oleh Peradilan Tata Usaha Negara". *Legalitas: Jurnal Hukum*. Vol. 6 No 1. 2017

Pembahasan sistem penyelesaian sengketa pada pemilihan umum serentak selanjutnya di Negara Indonesia telah mengalami beberapa proses perbaikan baik itu mempertimbangkan aspek transparansi, efisiensi dan partisipasi lembaga hukum. Salah satu bentuk perkembangan hukum terbaru di Indonesia telah ada perubahan signifikan dalam penanganan sengketa hasil pemilu dimana Menurut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 97/PUU-XI/2013 tentang kewenangan penyelesaian sengketa hasil pilkada dilakukan oleh badan peradilan khusus untuk menangani sengketa hasil pemilu bertujuan untuk menyediakan mekanisme yang lebih terfokus dan efisien dalam menangani sengketa hasil pemilu yang kompleks dan membutuhkan penanganan khusus.<sup>116</sup>

---

<sup>116</sup> Sri Pujiarti, “Kewenangan MK Menyelesaikan Sengketa Pilkada Bersifat Permanen”. Akses pada <https://www.mkri.id/index.php?page>

### **BAB III**

## **MODEL KESERENTAKAN PENYELENGGARAN PEMILU YANG IDEAL BAGI INDONESIA**

#### **A. Model Pemilu Serentak Nasional Dan Lokal**

Konsep bahwa model pemilu serentak nasional dan lokal di Indonesia berakar pada keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait uji materi Undang-Undang No.42 Tahun 2008. Keputusan MK ini menyatakan bahwa pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu presiden/wakil presiden secara terpisah tidak sesuai dengan semangat Undang-Undang Dasar 1945, dan karenanya harus dilaksanakan secara serentak mulai tahun 2019. Penundaan implementasi hingga tahun 2019, bukan pada tahun 2014, memang menimbulkan pertanyaan dan kontroversi. Hal ini dapat dipahami sebagai upaya memberikan waktu transisi yang cukup bagi sistem politik dan penyelenggara pemilu untuk mempersiapkan diri menghadapi perubahan signifikan ini. Periode lima tahun antara keputusan MK dan implementasi pertama pemilu serentak dipandang sebagai masa krusial bagi DPR RI untuk mempersiapkan perangkat undang-undang yang diperlukan, serta bagi penyelenggara pemilu untuk menyiapkan infrastruktur dan sistem yang dibutuhkan.

Secara konsep bahwa pelaksanaan pemilihan umum serentak nasional dan lokal mempertimbangkan aspek partisipasi pemilih. Partisipasi masyarakat adalah salah satu indikator penting untuk menentukan keberhasilan pemilihan umum. Setiap tahap pemilihan umum sangat membutuhkan keterlibatan warga

dalam penyelenggaraannya dikarenakan peran serta warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran dan kepentingan.<sup>117</sup>

Berbagai aturan dalam Undang-Undang Pemilu sebagian tentunya akan berbeda dengan Undang-Undang pemilu yang ada sebelumnya, yang memisahkan pemilu legislatif dan pemilu Presiden/Wakil Presiden.<sup>118</sup>

## **B. Format Pelaksanaan Pemilu Serentak**

Pelaksanaan pemilu serentak memiliki beberapa alasan dan keuntungan yang mendasari penerapannya. Berikut penjelasannya :

- 1) Pada tingkat nasional, penggabungan pemilu eksekutif dan legislatif memberikan keuntungan ganda. Di satu sisi, calon presiden memiliki landasan ideologi yang jelas dari partai politik pendukungnya. Hal ini dapat membantu menciptakan konsistensi antara visi-misi presiden dengan platform partai. Di sisi lain, calon presiden juga dituntut untuk membentuk visi dan misi yang selaras dengan keinginan rakyat. Kondisi ini mendorong terciptanya keseimbangan antara kepentingan partai dan aspirasi masyarakat luas.
- 2) Dari sudut pandang masyarakat, pemilu serentak dapat mengatasi permasalahan yang sering muncul akibat seringkali pelaksanaan pemilu dengan waktu yang beragam. Masyarakat seringkali merasa lelah dengan frekuensi pemilu yang tinggi, terutama ketika hasil pemilu tidak berdampak signifikan terhadap pemenuhan kebutuhan dasar mereka.<sup>119</sup>

---

<sup>117</sup> Pangerang Moenta, Andi, and Syafaat Anugrah Pradana. *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*. (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018) h. 29

<sup>118</sup> Maiti And Bidinger, "Pemilu Serentak Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia," *Journal Of Chemical Information And Modeling* 53, No. 9 (1981):

<sup>119</sup> Jimly Asshiddiqie, "Pemilihan Umum Serentak Dan Penguatan Sistem Pemerintahan" (2015): 2012–2017

Berdasarkan penjelasan tersebut, format penyelenggaraan pemilu serentak yang diusulkan mencakup dua aspek utama sebagai berikut:

- 1) Memisahkan pemilihan pemilu di tingkat nasional dan tingkat lokal.
- 2) Penggabungan jadwal pemilu legislatif dengan eksekutif pada masing-masing tingkatan. Di tingkat nasional, pemilihan anggota DPR dan DPD akan dilaksanakan bersamaan dengan Pilpres. Sedangkan di tingkat daerah, pemilihan DPRD Provinsi akan digabungkan dengan pemilihan Gubernur, serta pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota akan dilaksanakan bersamaan dengan pemilihan Bupati/Walikota.

### **C. Sistem Pemilihan Nasional Serentak**

Dalam teknis penyelenggaraan pemilu serentak, terdapat beberapa pilihan kombinasi yang dapat dipertimbangkan. Berikut penjelasannya :

- 1) Menggunakan sistem proporsional terbuka untuk memilih anggota DPR. Sistem ini dapat mengurangi dominasi oligarki partai dalam proses rekrutmen dan pencalonan anggota DPR. Selain itu, sistem ini memungkinkan pemilih untuk memberikan suara langsung kepada wakil yang mereka inginkan.
- 2) Menggunakan sistem proporsional tertutup. Secara teknis, sistem ini lebih efisien dalam penyelenggaraannya. Sistem ini juga berpotensi meningkatkan efek presidential coattail atau political efficacy karena pemilih dapat secara langsung membandingkan pilihan calon presiden/wakil presiden dengan partai politik pendukungnya dalam satu lembar kertas suara. Kedekatan letak kotak suara untuk memilih calon presiden/wakil presiden dengan gambar/lambang partai dapat



meningkatkan kemungkinan terjadinya presidential coattail dibandingkan dengan penggunaan kertas suara terpisah.

- 3) Menggunakan sistem pemilu campuran (paralel). Penyelenggaraan pemilu serentak dapat dibarengi dengan perubahan sistem pemilihan anggota DPR dari sistem berbasis proporsional ke sistem pemilu campuran, khususnya sistem paralel. Dalam sistem ini, sebagian anggota DPR dipilih melalui sistem proporsional (tertutup) dan sebagian lainnya melalui sistem mayoritarian. Perubahan sistem ini diharapkan dapat mendukung tujuan penyederhanaan partai dari sistem multipartai ekstrem ke sistem yang lebih sederhana.

Dari tiga varian sistem pemilihan tersebut, setiap pilihan sistem pemilihan ini memiliki kelebihan dan tantangannya masing-masing dalam konteks pemilu serentak, dan pemilihannya harus mempertimbangkan tujuan yang ingin dicapai dalam reformasi sistem pemilu di Indonesia.<sup>120</sup>

#### **D. Model Keserentakan Penyelenggaraan Pemilu Yang Ideal Bagi Indonesia**

Dalam teori negara hukum modern oleh Jimly Asshiddiqie dinyatakan bahwa paling tidak ada 12 prinsip yang terdapat pada suatu negara hukum modern, salah satu di antaranya yaitu prinsip yang berdasar pada asas legalistas yang artinya bahwa tindakan-tindakan negara berdasar pada peraturan perundang undangann. adapun salah satu aturan yang dapat digunakan terkait dengan beberapa model model pemilu serentak yakni terdapat pada putusan

---

<sup>120</sup> Djuyandi, Yusa. *Pengantar Ilmu Politik*. (Depok: PT. Raja Grafindo Persada. 2021) h.48

Mahkamah Konstitusi yaitu Mahkamah Konstitusi memberikan pilihan terkait model-model keserentakan pemilu yang dapat dipilih dan dinilai konstitusional berdasarkan UUD 1945. Putusan mahkamah konstitusi No. 55/PUU-XVII/2019 yang diantaranya; (1) Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, dan anggota DPRD; (2) Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, Gubernur, dan Bupati/WaliKota; (3) Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, anggota DPRD, Gubernur, dan Bupati/WaliKota; (4) Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden; dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan Pemilihan umum serentak lokal untuk memilih anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, pemilihan Gubernur, dan Bupati/WaliKota; (5) Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden; dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan Pemilihan umum serentak provinsi untuk memilih anggota DPRD Provinsi dan memilih gubernur; dan kemudian beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilihan umum serentak Kabupaten/Kota untuk memilih anggota DPRD Kabupaten/Kota dan memilih Bupati dan WaliKota; Pilihan-pilihan lainnya sepanjang tetap menjaga sifat keserentakan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, dan Presiden/Wakil Presiden.<sup>121</sup>

Faktanya bahwa penyelenggaraan pemilu serentak pada tahun 2019 di Indonesia menunjukkan dampak positif yang signifikan terhadap partisipasi warga dalam proses demokrasi. Berdasarkan data yang dirilis oleh Komisi

---

<sup>121</sup> Riewanto, *Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 Perihal Penegakan Hukum Pemilu, Bawaslu*. (2019) h.43

Pemilihan Umum (KPU), tingkat partisipasi pemilih pada pemilu serentak tersebut mencapai 81,97% untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, serta 81,67% untuk Pemilihan Legislatif. Perbandingan dengan pemilu sebelumnya menunjukkan peningkatan yang signifikan, di mana pada tahun 2014, tingkat partisipasi hanya mencapai 70% untuk Pemilihan Presiden dan 75% untuk Pemilihan Legislatif.<sup>122</sup> Pembahasan berdasarkan perbandingan antara pelaksanaan pemilu serentak di tahun 2019 dan 2024 menjadi tolak ukur dalam menilai seberapa ideal pemilihan serentak yang di sarankan dalam penelitian ini. Analisis model pemilihan serentak yang ideal didasarkan pada berbagai aspek salah satunya yaitu efisiensi anggaran dan partisipasi pemilih yang keduanya menunjukkan hasil yang baik.

Idealnya penyelenggaraan model pemilihan umum serentak ini dijelaskan bahwa tolak ukur dalam mengevaluasi kinerja penyelenggara pemilu. Dari aspek hukum, baik Pasal 22 E Ayat 5 UUD 1945, UU 10/2016, dan UU 7/2017 serta berbagai peraturan ataupun keputusan mengenai kepemiluan di Indonesia, penyelenggara pemilu merupakan kunci sukses tidaknya penyelenggaraan pemilu. Berkenaan dengan penyelenggaraan pemilu serentak 2019, masalah dan kendala tentu saja tidak luput dari penyelenggara pemilu. Kaitannya dalam hal ini, KPU dan Bawaslu yang merupakan penyelenggara pemilu 2019 dinilai masih belum maksimal dalam menjalankan tanggung jawabnya.<sup>123</sup> Pengawasan yang lebih ketat dan peningkatan kapasitas serta transparansi KPU dan Bawaslu dalam mengatasi masalah ini menjadi krusial untuk membangun kepercayaan publik

---

<sup>122</sup> Allan Wall dkk, *Desain Penyelenggaraan Pemilu* (Buku Pedoman Internasional IDEA, Terjemahan. Djohan Radi, Perludem. 2019) h.132

<sup>123</sup> Fahmi, *Pemilihan Umum Dalam Transisi Demokrasi*, (PT Raja Grafindo, Jakarta. 2016) h.65

terhadap integritas dan keadilan pemilu di masa depan. Evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penyelenggara pemilu, termasuk identifikasi dan penyelesaian masalah secara efektif, akan menjadi landasan untuk meningkatkan proses demokratisasi di Indonesia.

Berdasarkan analisis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019, maka peneliti menyimpulkan bahwa model pemilu serentak yang ideal untuk Indonesia kedepannya adalah sistem dua tahap. Tahap pertama mencakup pemilihan umum nasional untuk anggota DPR, DPD, serta Presiden dan Wakil Presiden secara bersamaan. Tahap kedua, yang dilaksanakan beberapa bulan kemudian namun masih dalam tahun yang sama, meliputi pemilihan umum lokal untuk anggota DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, serta Gubernur dan Bupati/Wali Kota, adalah solusi yang menarik untuk memperbaiki beberapa tantangan yang muncul dalam pemilu serentak tahun 2019 dan juga tahun 2024. Model ini mirip dengan usulan Perludem kepada MK sebelum putusan tersebut, dengan perbedaan utama pada jarak waktu antara pemilu nasional dan lokal. Putusan MK mengatur agar keduanya dilaksanakan dalam tahun yang sama, sementara usulan Perludem memisahkannya dengan selang waktu dua tahun. Sistem ini diyakini dapat memperkuat sistem presidensial dan pemerintahan daerah. Di tingkat nasional, presiden terpilih akan mendapat dukungan mayoritas dari parlemen. Di tingkat daerah, penggabungan pemilihan legislatif dan eksekutif dapat menciptakan "efek ekor jas", di mana kepala daerah terpilih mendapat dukungan signifikan dari DPRD, memudahkan implementasi visi dan misi programnya.

Dalam model ini, serentak nasional fokus penuh pada pemilihan anggota DPR, DPD, serta Presiden/Wakil Presiden, yang merupakan pemilihan dengan skala nasional yang besar. Dengan menjadwalkan pemilihan umum lokal setelahnya, seperti pemilihan anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta pemilihan kepala daerah, dan juga dapat memberikan ruang bagi penyelenggara pemilu untuk lebih fokus dan mengurangi beban logistik serta administratif yang kompleks. Selain itu, pemilihan umum lokal yang terpisah dapat meningkatkan partisipasi pemilih karena fokus yang lebih besar pada konteks lokal, yang sering kali lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Adapun gambaran sederhana dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.2 Tabel pemilu serentak yang ideal di Indonesia

Pemilu Nasional (Serentak)	Jarak Waktu	Pemilu Lokal (Serentak)
PILPRES (Pemilihan Presiden)		PILKADA (Gubernur, Bupati/ Walikota)
DPR-RI (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia)	Dilaksanakan ditahun yang sama, namun beda beberapa bulan	DPRD Provinsi (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi)
DPD-RI (Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia)		DPRD Kabupaten/Kota (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota)

Model ini tidak hanya memperkuat sistem presidensial dan pemerintahan daerah, tetapi juga dapat meningkatkan kinerja dan responsivitas penyelenggara pemilu dalam memastikan penyelenggaraan pemilu yang lebih efisien, transparan, dan demokratis di Indonesia.

Penguatan sistem pemerintahan presidensial, model pemilu ini tetap dapat menjadi pilihan. Pemilu 2019 menunjukkan bahwa model pemilu serentak untuk memilih Presiden dan DPR terbukti menghasilkan pemerintahan yang kongruen, di mana calon presiden dan wakil presiden mendapat sebagian besar dukungan DPR dari koalisi.<sup>124</sup> Pemerintahan yang kongruen ini yang menjadi modal utama untuk mewujudkan sistem presidensial yang efektif. Penyelenggaraan pemilu serentak pada tahun 2024 menawarkan efisiensi yang lebih baik dalam organisasi dan pelaksanaan. Dengan menjadwalkan pemilihan umum nasional dan lokal secara terpisah, sistem ini memberikan ruang bagi penyelenggara pemilu untuk mempersiapkan dan mengatur secara lebih terfokus, mengurangi beban logistik dan administratif yang kompleks, serta meningkatkan transparansi dan partisipasi pemilih.<sup>125</sup>

Model keserentakan pemilu dianggap ideal karena beberapa alasan. *Pertama*, penyelenggaraan pemilu serentak menunjukkan efisiensi administratif yang lebih baik, mengintegrasikan proses pemilihan Presiden, Wakil Presiden, dan Legislatif dalam satu kesatuan waktu. Hal ini tidak hanya mempermudah partisipasi masyarakat, tetapi juga mengurangi birokrasi yang dapat menghambat keterlibatan warga dalam pemilu. *Kedua*, kesadaran masyarakat

---

<sup>124</sup> Rusli Karim, *Pemilu Demokratis Kompetitif*, Tiara Wacana, (Yogyakarta. 2021) h.76

<sup>125</sup> Surbakti, *Transformasi Bawaslu dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu, kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan*, (Jakarta. 2019) h.89

tentang pentingnya hak pilih juga meningkat, didorong oleh kampanye-kampanye pendidikan pemilih yang lebih intensif dan pendekatan yang lebih terfokus dari berbagai pihak, termasuk lembaga swadaya masyarakat dan media massa.

Berdasarkan variabel penelitian merujuk pada model keserentakan pemilu yang ideal di Indonesia, seperti diuraikan dalam putusan Mahkamah Konstitusi untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, diikuti dengan pemilihan umum lokal beberapa waktu setelahnya untuk memilih anggota DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, serta kepala daerah seperti Gubernur dan Bupati/Walikota. Model tersebut menawarkan efisiensi administratif dan meningkatkan partisipasi pemilih dengan memisahkan pemilihan nasional dan lokal. Sedangkan relevansinya dengan tingkat idealnya ditinjau dari aspek ideal dalam proses pemungutan suara yaitu, metode pemungutan suara yang lebih terfokus untuk pemilihan nasional dan lokal dilakukan secara ideal dengan pemisahan tersebut. Sebagaimana dilakukan bahwa untuk pemilihan nasional dapat diterapkan metode pemungutan suara yang lebih luas seperti pemungutan suara langsung nasional dilakukan secara khusus untuk mencegah adanya kesalahan surat suara. Sedangkan pemilihan lokal yang terpisah juga menggunakan sistem pemungutan suara yang lebih kecil cakupannya dari pemilihan nasional sehingga dapat mengefisienkan proses pendistribusian keperluan administrasi serta mencegah kesalahan surat suara.

Idealnya model keserentakan ditinjau dari aspek perhitungan suara yaitu, dengan terpisahnya pemilihan umum nasional dan lokal maka model ini juga memudahkan perhitungan suara. Penghitungan suara untuk pemilihan nasional



dapat dilakukan secara bersamaan dengan pengawasan yang ketat dan dinilai ideal, sementara penghitungan suara untuk pemilihan lokal dilakukan terpisah dan mengurangi risiko kesalahan atau kebingungan yang kemungkinan terjadi jika semuanya dilakukan sekaligus. Deskripsi model pemungutan suara yang ideal tersebut membantu memastikan bahwa hasil yang lebih akurat dan transparan untuk setiap jenis pemilihan dapat dilakukan.


Idealnya model keserentakan ditinjau dari aspek penyelesaian sengketa yaitu, dengan pemilihan umum nasional dan lokal dilakukan secara terpisah maka penyelesaian sengketa juga menjadi lebih terfokus dan dinilai ideal. Sengketa yang timbul dari pemilihan nasional, seperti pemilihan Presiden atau anggota DPR, dapat ditangani secara khusus tanpa terpengaruh oleh sengketa pemilihan lokal. Hal ini memudahkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan lembaga terkait lainnya dalam menangani dan menyelesaikan sengketa dengan lebih efisien. Adanya waktu yang terpisah antara pemilihan nasional dan lokal juga memungkinkan evaluasi dan perbaikan proses pemilu secara berkelanjutan untuk mendapatkan sistem yang lebih ideal.

Penjelasan lainnya berdasarkan efisiensi logistik, model ini memungkinkan pengelolaan sumber daya yang lebih teratur, penyaluran perlengkapan yang lebih efektif, dan pengorganisasian proses pemungutan suara yang lebih sistematis. Hasilnya, potensi kesalahan dapat diminimalisir dan penanganan hasil pemilu menjadi lebih mudah. Aspek logistik memegang peranan vital dalam penyelenggaraan pemilu, terutama ketika mempertimbangkan apakah pemilihan akan dilakukan secara bersamaan atau terpisah. Pemilihan serentak, di mana pemilihan tingkat nasional dan daerah



berlangsung pada waktu yang sama, membutuhkan koordinasi sumber daya yang sangat rumit. Ini mencakup pengaturan kotak suara, lembar-lembar formulir, dan berbagai peralatan pemungutan suara lainnya. Perencanaan dan manajemen logistik yang efisien menjadi kunci untuk menjamin ketersediaan dan keberfungsian seluruh perangkat pemilihan di setiap titik pemungutan suara. Hal ini penting untuk memastikan kelancaran proses pemilihan secara keseluruhan.

Model pemilu yang paling ideal adalah adalah Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden; dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan Pemilihan umum serentak lokal untuk memilih anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, pemilihan Gubernur, dan Bupati/WaliKota.



**BAB IV**

**PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IYYAH TERHADAP EFEKTIVITAS  
PENYELENGGARAAN PEMILU SERENTAK ANTARA INDONESIA DAN  
BRAZIL**

**A. Pengertian Fiqih Siyasa (Siyasa Syar'iyah)**

Kata Siyasa yang merupakan bentuk masdar atau kata benda abstrak dari kata sasa, (سا س - يسو س - سيا سة) (memiliki banyak makna yaitu mengemudi, mengendalikan, pengendali, cara pengendalian).<sup>126</sup> *Sasa* juga berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan politik dan pembuat kebijakan. Selain itu, Siyasa juga dapat diartikan administrasi dan manajemen.<sup>127</sup>

Secara termonologi, Abdul Wahab Khallaf dalam Yusdani mendefinisikan bahwa Siyasa adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Sementara Louis Ma'luf memberikan batasan bahwa Siyasa adalah membuat masalahat manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan. Sedangkan Ibn Manzbur mendefenisikan Siyasa sebagai mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan.<sup>128</sup> Sedangkan di dalam Al-Munjid disebutkan, Siyasa adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. Siyasa juga berarti ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri,

---

<sup>126</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2017), h.98

<sup>127</sup> Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2021) h.87

<sup>128</sup> Yusdani, *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah dan Pemikiran*, (Yogyakarta: Amara Books, 2021) h.98

serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan atas dasar keadilan dan istiqomah.<sup>129</sup> Berdasarkan beberapa arti di atas, maka tidak keliru jika dikatakan bahwa Siyasah berarti penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan. Karena dalam penyelenggaraan negara itu sudah pasti ada unsur mengendalikan, mengatur, memerintah, mengurus, mengelolah, melaksanakan administrasi, dan membuat kebijaksanaan dalam hubungannya dengan kehidupan masyarakat.<sup>130</sup> Siyasah yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis Nabi dikenal dengan istilah siyasah syar'iyah yakni siyasah yang dihasilkan oleh pemikiran manusia yang berdasarkan etika, agama, dan moral dengan memperhatikan prinsip-prinsip umum syari'at dalam mengatur hidup manusia bermasyarakat dan bernegara. siyasah syar'iyah disebut juga politik ketatanegaraan yang bersifat syar'i.<sup>131</sup>

#### **B. Ruang Lingkup Cangkupan Fiqih Siyasah**

Berdasarkan pembahasan sebelumnya diperoleh penjelasan bahwa fiqih Siyasah adalah bagian dari fiqih. Kata Siyasah pada awalnya memiliki banyak arti, sebagaimana telah disebutkan di atas. Namun kemudian digunakan secara spesifik untuk menunjuk pada masalah negara dan pemerintahan, karena pada penyelenggaraan negara dan pemerintahan itu tersirat beberapa arti yang terkandung dalam kata Siyasah seperti mengendalikan, mengatur memerintah, mengurus, mengelolah, melaksanakan administrasi, dan membuat kebijaksanaan. Siyasah syar'iyah berarti penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang

---

<sup>129</sup> Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016) h.80

<sup>130</sup> Jimly Asshiddiqie, *Opcit.* h. 84-91

<sup>131</sup> Ali, M. D. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia (6th ed.)*. (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.2015) h.55

berdasarkan syari'ah.<sup>132</sup> Dengan demikian, objek kajian siyasah syar'iyah adalah semua hal yang berkenaan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang berdasarkan syariat Islam. Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup kajian fiqh Siyasah (Siyasah syar'iyah) diantaranya ada yang menetapkan lima bidang. Namun ada pula yang menetapkannya kepada empat atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian fiqh Siyasah menjadi delapan bidang. Tapi perbedaan ini semua sebenarnya tidak terlalu prinsip, karena hanya bersifat teknis.<sup>133</sup>

Hasbi Ash Shiddieqy sebagaimana yang dikutip dalam bukunya Muhammad Iqbal, membagi ruang lingkup fiqh Siyasah menjadi delapan bidang, delapan bidang sebagai berikut; kebijaksanaan tentang peraturan perundang-undangan (Siyasah Dusturiyyah Syar'iyah), kebijaksanaan tentang penetapan hukum (Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah), kebijaksanaan peradilan (Siyasah Qadha'iyah Syar'iyah), kebijaksanaan ekonomi dan moneter (Siyasah Mâliyyah Syar'iyah), kebijaksanaan administrasi negara (Siyasah Idariyyah Syar'iyah), kebijaksanaan hubungan luar negeri atau internasional (Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah Syar'iyah), politik pelaksanaan undang-undang (Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah), politik peperangan (Siyasah Harbiyyah Syar'iyah).<sup>134</sup>

Sementara menurut Al-Mawardi, ruang lingkup kajian fiqh Siyasah (Siyasah Syar'iyah) mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang peraturan

<sup>132</sup> Ismardi Ilyas. 2014. Hukum Islam Journal For Islamic Law (Urgensi Ushul Fiqh dalam Konteks Kontemporer). Pekanbaru: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum) h.45

<sup>133</sup> Mawardi. *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah (Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam)*. (Terj. Fadli Bahri, Lc. Jakarta: Darul Falah. 2018) h.90

<sup>134</sup> Situmorang. *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam*. (Bandung: CV. Pustaka Setia. 2019) h.67

perundang-undangan (Siyasah Dusturiyyah), ekonomi dan moneter (Siyasah Mâliyyah), peradilan (Siyasah Qadha`iyyah), hukum perang (Siyasah Harbiyyah), dan administrasi negara (Siyasah `Idariyyah). Sedangkan Ibnu Taimiyah meringkasnya menjadi empat bidang kajian, yaitu peradilan, administrasi negara, moneter serta hubungan internasional. Abdul Wahhab Khallaf membagi ruang lingkup kajian fiqh Siyasah (Siyasah syar`iyyah) menjadi tiga bidang kajian yaitu peradilan, hubungan internasional dan keuangan negara.<sup>135</sup>

Penjelasan singkat tentang cakupan pembahasan fiqh Siyasah (Siyasah syar`iyyah) di atas dapat dipahami bahwa pembahasan pokok fiqh Siyasah meliputi berbagai bidang yang terkait erat dengan masalah politik dan kenegaraan. Bidang-bidang tersebut antara lain adalah masalah dusturiah yang mencakup Siyasah penetapan hukum, Siyasah peradilan, Siyasah administrasi dan Siyasah penerapan hukum.

Siyasah dusturiyyah adalah Siyasah yang berkaitan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan, batas kekuasaan pemerintahan, cara pemilihan kepala negara, hubungan penguasa rakyat.<sup>136</sup> Dengan kata lain Siyasah dusturiyyah membahas tentang sistem politik hukum menurut ajaran Islam, politik perundang-undangan, lembaga legislatif, lembaga yudikatif dan eksekutif.<sup>137</sup> Selain bidang Siyasah dusturiyyah. Pembahasan fiqh Siyasah (Siyasah syar`iyyah) adalah Siyasah Dauliyyah/Kharijiyyah, yaitu Siyasah yang berhubungan dengan pengaturan hubungan antar suatu negara dengan negara

<sup>135</sup> Kamiruddin. *Politik Islam*. (Pekanbaru: Suska Press. 2014) h.55

<sup>136</sup> Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah*. (Jakarta: Gaya Media Pratama.2019) h.45

<sup>137</sup> Khamami Zada. *Fiqh Siyasah (Doktrin dan Pemikiran Politik Islam)*. (Jakarta: Erlangga. 2021) h.96

lain, tata cara pergaulan hubungan antar warga negara, baik dalam situasi perang maupun damai. Termasuk pula di dalam pembahasan fiqh Siyasah adalah Siyasah Maliyyah dan Siyasah Harbiyyah. Siyasah Maliyyah yaitu Siyasah yang mengatur sumber-sumber keuangan negara.<sup>138</sup>

Berdasarkan beberapa jenis fiqh Siyasah, maka secara spesifik fiqh Siyasah yang digunakan yakni Siyasah Dauliyyah/Kharijiyyah. Siyasah Dauliyyah merupakan dalam lingkup kajian Ketatanegaraan islam, yang mana merupakan kajian akademik mengenai kekuasaan dan keteraturan masyarakat dalam perspektif agama islam yang mencakup hukum, dogma, tradisi, sejarah dan pemikiran tokoh..

### **C. Prinsip Fiqh Siyasah**

Prinsip-prinsip pemerintahan Islam adalah kebenaran yang dijadikan dasar penyelenggaraan pemerintah dalam perspektif Islam. Prinsip dari pemerintahan Islam sebagaimana yang dirumuskan ada sembilan (9) prinsip, adapun prinsip tersebut sebagai berikut.

1. Prinsip kekuasaan sebagai amanah
2. Prinsip musyawarah
3. Prinsip perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia
4. Prinsip persamaan
5. Prinsip ketaatan rakyat
6. Prinsip keadilan
7. Prinsip peradilan bebas
8. Prinsip perdamaian

---

<sup>138</sup> Sjadzali. *Islam dan Tata Negara*. (Jakarta: UI Press. 2020) h.103

#### **D. Perspektif Siyash Syar'iyah Terhadap Efektivitas Penyelenggaraan Pemilu Serentak Antara Indonesia Dan Brazil**

Hasil penelitian mendeskripsikan terkait dengan perspektif siyash syar'iyah terhadap efektivitas penyelenggaraan pemilu serentak antara Indonesia dan Brazil. *Siyash Syar'iyah* adalah sesuatu tindakan yang secara praktis membawa manusia dekat dengan kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan.<sup>139</sup> Menurut Ibnu Aqil bahwa tindakan dan kebijakan Siyash itu terdiri atas; (1) kepentingan orang banyak; (2) kebijakan bersifat alternative; (3) Siyash itu dalam wilayah ijtihad imam/pemimpin. Adapun pembahasan penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:<sup>140</sup>

*Pertama*, bahwa tindakan atau kebijakan Siyash itu untuk kepentingan orang banyak. Dijelaskan dalam Imam Al Mawardi bahwa Allah telah memerintahkan kepada manusia untuk berperan aktif dalam kehidupan politik. Dengan demikian semua masyarakat yang berkepentingan harus berpartisipasi politik baik secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipercaya untuk menuju pemimpin yang mampu menjalankan amanat rakyat dan sesuai perintah Allah dan Rasul-Nya.<sup>141</sup>

Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam dan agama Islam harus menjadi bagian dalam kehiduannya, termasuk di dalamnya adalah bagaimana cara memilih pemimpin. Agama islam tidak memberikan batasan untuk memilih metode tertentu dalam memilih wakil rakyat atau pemimpinnya. Hal ini karena

---

<sup>139</sup> Ibnu Aqil, Bahaud Din. *Buku Terjemahan Alfiyyah Syarah Ibnu Aqil Jilid 1*. (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2017) h.87

<sup>140</sup> Ibnu Aqil, *Ibit. h..93-96*

<sup>141</sup> Al-Mawardi, Imam. *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, cet. V (Jakarta: Gema Insani Press, 2000) h.79

dalam silam mempunyai tujuan yang agung yaitu agar tidak ada kesulitan bagi kaum muslimin. Dengan demikian, umat dapat memilih pemimpinnya (wakil rakyat, kepala daerah maupun Presiden) mereka berdasarkan metode yang sejalan dengan tuntutan zaman, tempat dan waktu selama tidak keluar dari batas syariat. Ada yang menyatakan bahwa pemilu adalah salah satu, bukan satu-satunya cara yang bisa digunakan untuk memilih para wakil rakyat yang duduk di majelis perwakilan atau memilih penguasa.

Sebagai salah satu cara, dalam pandangan islam tentu saja pemilu ini tidak wajib. Menurut pendapat ini tentu saja perlu dicari cara lain yang sesuai dengan syariat. Islam memberikan alternatif dalam pemilihan wakil rakyat yang akan duduk di majelis perwakilan maupun memilih penguasa untuk memimpin rakyatnya. Syariat tidak menentukan sistem apa yang digunakan, tetapi islam memberikan pedoman dalam kehidupan bernegara.<sup>142</sup> Dalam analisis penelitian merujuk pada syariat islam dijelaskan terkait dengan siyasah syar'iyah adalah konsep dalam hukum Islam yang menekankan pada tindakan yang praktis yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan (kebaikan) dan menjauhkannya dari kerusakan. Dalam konteks penelitian ini bahwa dengan menggunakan prinsip-prinsip dari Ibnu 'Aqail untuk penyelenggaraan pemilu serentak di Indonesia berdasarkan hukum siyasah syar'iyah.

Segala tindakan pemerintahan harus membawa manfaat yang nyata bagi masyarakat. Pemilu serentak di Indonesia yang mencakup pemilihan legislatif dan eksekutif dalam satu periode waktu, dapat dianggap sebagai upaya untuk menyederhanakan proses demokrasi, mengurangi biaya pemilu, dan

---

<sup>142</sup> Sodikin, "Pemilihan Umum Menurut Islam," *Ahkam*, Vol. 15 No. 1, 2015



menghindari kebingungan di kalangan pemilih. Analisis pelaksanaan tersebut sesuai dengan tujuan siyasah syar'iyah untuk mencapai kemaslahatan umum dengan efisiensi dalam penggunaan sumber daya dan waktu.<sup>143</sup> Dijelaskan dalam QS. An Nisa 4:58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat."<sup>144</sup>

Ayat diatas menjelaskan pentingnya menyampaikan amanat kepada yang berhak dan menetapkan hukum dengan adil. Dalam konteks pemilu dimana memilih pemimpin yang layak dan adil dalam memimpin serta menjalankan tugas mereka. Pemilu serentak di Indonesia yang mencakup pemilihan legislatif dan eksekutif dalam satu periode waktu dianggap sebagai upaya untuk menyederhanakan proses demokrasi, mengurangi biaya pemilu, dan menghindari kebingungan di kalangan pemilih. Penjelasan tersebut sejalan dengan prinsip siyasah syar'iyah yang bertujuan mencapai kemaslahatan umum

<sup>143</sup> Al-Mawardi, Ahkam al-Sulthaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah (Hukum Kekuasaan Sekuler dan Kepemimpinan Keagamaan), Terj: Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman, (Jakarta: Qisthi Press, 2015)

<sup>144</sup> Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, (Jakarta : Lajnah, 2020)

dengan efisiensi dalam penggunaan sumber daya dan waktu. Serta proses pergantian pemimpin dapat dilakukan secara lebih tertib dan terkoordinasi, memastikan keberlanjutan pemerintahan dan kebijakan yang konsisten.

*Kedua*, kebijakan yang diambil dan diikuti oleh publik itu bersifat alternatif dari beberapa pilihan yang pertimbangannya adalah mencari yang lebih dekat kepada kemaslahatan bersama dimana pemerintahan yang terpilih diharapkan memiliki legitimasi yang kuat dan dapat bekerja lebih efektif. Konsep tersebut sejalan dengan prinsip siyasah syar'iyah yang mendorong terbentuknya pemerintahan yang efektif dan efisien dalam melayani masyarakat.<sup>145</sup> Pemerintahan yang memiliki dukungan luas dari hasil pemilu serentak akan lebih mampu melaksanakan program-program pembangunan dan kebijakan yang berpihak pada kemaslahatan rakyat.

Substansi demokrasi sudah dikenal oleh Islam akan tetapi rinciannya diserahkan kepada ijtihad orang-orang muslim, sesuai dengan dasardasar agamanya, kemaslahatan dunianya, perkembangan hidupnya menurut pertimbangan tempat dan waktu serta trend kehidupan manusia. Substansi demokrasi terlepas dari berbagai definisi istilah-istilah akademis adalah suatu proses pemilihan yang melibatkan banyak orang untuk mengangkat seseorang yang berhak memimpin yang melibatkan banyak orang untuk mengangkat seseorang yang berhak memimpin dan mengurus keadaan mereka. Dan hal ini

---

<sup>145</sup> Assyaukanie, *Ideologi Islam dan Utopia: Tiga Model Negara Demokrasi di Indonesia*, (Jakarta: Freedom Institute, 2011) h.56

tentu saja mereka tidak akan mengangkat seseorang yang tidak mereka sukai untuk sistem yang mereka benci. Mereka berhak memperhitungkan pemimpin.

Kaitannya dengan pemimpin yang dipilih harus mencari kemaslahatan bersama, perspektif siyasah syar'iyah menekankan bahwa keputusan politik yang diambil harus mendekati masyarakat kepada kebaikan umum dan menjauhkan mereka dari kerusakan. Dalam konteks pemilu serentak di Indonesia dan Brazil dimana peneliti menyimpulkan bahwa prinsip ini menjadi sangat relevan dalam memastikan bahwa pemimpin yang terpilih benar-benar mewakili kepentingan rakyat dan mampu membawa kemaslahatan bagi masyarakat.

Tidak terkecuali pada sistem pemerintahan Negara Brazil dimana mereka juga diterapkan dengan tujuan yang sama, yaitu meningkatkan legitimasi dan efektivitas pemerintahan. Pemilu serentak menjadikan pemimpin yang terpilih untuk mengimplementasikan kebijakan yang lebih holistik dan terpadu. Dengan dukungan luas dari pemilih, pemerintahan dapat fokus pada kebijakan yang benar-benar membawa kebaikan bagi masyarakat, seperti pengurangan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, dan pelayanan kesehatan.

Dalam kutipan Al warizi bahwa dalam proses pemilihan presiden dan pimpinan lainnya, pemimpin yang mereka anggap paling mampu membawa kebaikan bersama. Dengan peningkatan partisipasi pemilih, pemimpin yang terpilih diharapkan memiliki legitimasi yang kuat, karena mereka dipilih oleh mayoritas rakyat.<sup>146</sup> Mengadakan pemilu serentak untuk memilih berbagai jabatan pemerintahan mengurangi frekuensi pemilihan yang terpisah-pisah, yang

---

<sup>146</sup> Tahir Azhari, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015) h.56

sering kali mengakibatkan ketidakstabilan politik. Dengan stabilitas yang lebih baik, pemerintahan dapat fokus pada program-program pembangunan yang berpihak pada kemaslahatan rakyat. Pembahasan terkait dengan pemilihan kekuasaan yang mengedepankan kemaslahatan sejalan dengan QS. Al Baqarah 2:247:

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مَلَكَهُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٤٧﴾

Terjemahnya:

Dan Nabi mereka berkata kepada mereka, 'Sesungguhnya Allah telah mengangkat Thalut menjadi raja bagi kamu.' Mereka menjawab, 'Bagaimana Thalut memerintah kami, padahal kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripadanya, sedang dia pun tidak diberi kekayaan yang banyak?' Nabi (mereka) berkata, 'Sesungguhnya Allah telah memilihnya (menjadi raja) kamu dan menganugerahinya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa.' Allah memberikan kerajaan kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.<sup>147</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa pemilihan pemimpin didasarkan pada kriteria yang Allah tetapkan, yaitu kemampuan dan kebaikan yang dimiliki oleh individu tersebut, bukan semata-mata berdasarkan kekayaan atau kedudukan sosial. Dalam konteks pemilu serentak, prinsip ini menekankan pentingnya memilih pemimpin yang mampu membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Pemilu serentak di Indonesia dan Brazil sesuai dengan prinsip siyasah syar'iyah dalam mencapai kemaslahatan umum, efisiensi, dan keadilan. Dengan

<sup>147</sup> Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, (Jakarta : Lajnah, 2020)

menggunakan metode pemilu serentak, diharapkan pemimpin yang terpilih memiliki legitimasi yang kuat, dapat bekerja lebih efektif, dan mampu mengimplementasikan kebijakan yang berpihak pada kemaslahatan rakyat. Prinsip ini sejalan dengan ayat yang menekankan pentingnya memilih pemimpin berdasarkan kemampuan dan kebaikan yang dapat mereka bawa bagi masyarakat.

Pemimpin yang dipilih melalui pemilu serentak dibuktikan dapat mencari kemaslahatan bersama dengan mengimplementasikan kebijakan yang membawa kebaikan umum dan menghindari kerusakan. Perspektif siyasah syar'iyah mendukung prinsip ini dengan menekankan pentingnya legitimasi, efisiensi, stabilitas, dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Dengan demikian, pemilu serentak di kedua negara ini dapat menjadi sarana untuk membentuk pemerintahan yang lebih responsif, transparan, dan berpihak pada rakyat yang pada akhirnya meningkatkan kemaslahatan bersama sesuai dengan prinsip-prinsip siyasah syar'iyah.

*Ketiga*, Siyasah itu dalam wilayah ijtihad imam/pemimpin dijelaskan bahwa secara konsep Siyasah dalam wilayah ijtihad imam atau pemimpin merujuk pada kebijakan dan keputusan yang diambil oleh pemimpin berdasarkan pertimbangan dan penilaian yang mendalam mengenai kepentingan umum dan kebaikan masyarakat. Disisi lain dijelaskan bahwa pada usahnya pemimpin untuk menerapkan prinsip-prinsip syariat Islam dengan cara yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan zaman termasuk membuat keputusan politik, administratif, dan sosial yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan umum dan menghindari kemudharatan. Penjelasan tersebut relevan dengan

bagaimana kebijakan dalam pemilihan umum serentak baik itu Negara Indonesia dan Brazil dijelaskan bahwa kedua negara tersebut mengimplementasikan pemilihan umum serentak sebagai bentuk kebijakan pemimpin yang bertujuan untuk mencapai efisiensi, mengurangi biaya, dan menyederhanakan proses demokrasi. Kebijakan tersebut sebagai bagian dari ijtihad imam/pemimpin dalam mencerminkan prinsip siyasah syar'iyah yang menekankan efisiensi dan penggunaan sumber daya secara bijaksana untuk kepentingan public. Penjelasan tersebut sejalan dengan QS. Al Anfal 8:60.

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَغْلِبُونَ

Terjemahnya:

Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi, dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang agar kamu dapat menakut-nakuti musuh Allah dan musuhmu dan musuh-musuh lainnya yang tidak kamu ketahui, tetapi Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah akan dibalas dengan cukup dan kamu tidak akan dirugikan.<sup>148</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa kebijakan pemimpin juga mempersiapkan segala sesuatu yang dapat memperkuat dan melindungi masyarakat dari ancaman. Kebijakan yang baik adalah yang memanfaatkan sumber daya dengan bijak untuk kemaslahatan umum dan keamanan masyarakat. Pembahasan mengenai siyasah syar'iyah dalam aspek ijtihad imam atau pemimpin merujuk pada proses pengambilan keputusan yang bijaksana dan berdasarkan pertimbangan yang mendalam untuk kepentingan umum dan

<sup>148</sup> Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, (Jakarta : Lajnah, 2020)

kebaikan masyarakat. Konsep ini menekankan pentingnya kebijakan yang efisien, penggunaan sumber daya yang bijaksana, dan perlindungan terhadap masyarakat melalui proses pemilihan umum serentak yang dilakukan oleh kedua Negara melalui sistem pemilihan yang telah ditetapkan.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini yaitu:

1. Terkait efektivitas pemilu serentak, sistem yang diterapkan di Brazil terbukti lebih efektif dibandingkan sistem di Indonesia. Di Indonesia, proses pemungutan dan penghitungan suara masih menggunakan metode langsung dengan surat suara, dan penyelesaian sengketa mengikuti sistem pengaduan berjenjang. Sebaliknya, Brazil menggunakan mesin pemungutan suara elektronik untuk pemungutan suara dan penghitungan suara, serta menerapkan sistem berjenjang dalam penyelesaian sengketa pemilu. Efektivitas pemilu serentak di Indonesia dapat ditingkatkan dengan mengadopsi proses serupa dengan yang digunakan dalam sistem pemilu serentak di Brazil.
2. Model pemilu serentak yang ideal di Indonesia adalah penyelenggaraan pemilu setiap lima tahun sekali, yang mencakup pemilu nasional untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Presiden/Wakil Presiden secara serentak diikuti dengan pemilihan umum lokal/tingkat daerah beberapa waktu setelahnya untuk anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota serta pemilihan Gubernur dan Bupati/Wali Kota. Model ini bertujuan untuk memperkuat sistem presidensial, memberikan waktu persiapan dan pengelolaan yang lebih terfokus kepada penyelenggara pemilu, mengurangi beban logistik dan administratif yang rumit, serta meningkatkan transparansi dan partisipasi pemilih.
3. Perspektif *siyasah syar'iyah* terhadap efektivitas penyelenggaraan pemilu serentak antara Indonesia dan Brazil telah sejalan dengan prinsip kemaslahatan serta sejalan dengan tujuan *siyasah syar'iyah* pada tata kelola pemerintahan yang mengedepankan kebaikan umat dibuktikan dari proses pemilu serentak dari kedua Negara yang senantiasa menjunjung tinggi partisipasi rakyat serta



mencegah adanya kezaliman dalam proses pemilihan melalui pengawasan dan audit elektronik demi untuk mewujudkan sistem pemilihan serentak yang menekankan keadilan dan kemaslahatan umum.

## **B. Saran**

1. Kepada Pemerintah Indonesia, diharapkan dapat melakukan modernisasi dan optimalisasi sistem pemilu dengan mengadopsi praktik terbaik dari Brazil, guna meningkatkan efektivitas dan integritas proses demokrasi dalam pemilu serentak.
2. Kepada Pemerintah Brazil, diharapkan untuk tetap mengembangkan sistem elektronik voting yang telah di gunakan sejak lama dengan sistem pengamanan yang dapat dipercaya oleh seluruh pihak yang terlibat dalam sistem pemilihan tersebut.
3. Kepada Peneliti Selanjutnya, diharapkan untuk terus melakukan penelitian pengembangan dengan menggunakan variabel lain diluar dari efektivitas pemilu serentak serta menggunakan objek Negara lain sebagai bahan pembanding dengan sistem Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

*Al Qur'an Al Karim*

Afan. *Politik Indonesia; Transisi Menuju Demokrasi*, Cet Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2021

Ali, M. D. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia 6th ed.* Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.2015

Allan Wall dkk. *Desain Penyelenggaraan Pemilu* Buku Pedoman Internasional IDEA, Terjemahan. Djohan Radi, Perludem. 2019

Al-Mawardi, Ahkam al-Sulthaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah. *Hukum Kekuasaan Sekuler dan Kepemimpinan Keagamaan*, Terj: Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman, Jakarta: Qisthi Press, 2015

Al-Mawardi, Imam. *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, cet. V Jakarta: Gema Insani Press, 2000.

Amir, Mushaddiq. "Keserentakan Pemilu 2024 Yang Paling Ideal Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia," *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol.23, No. 2 (2020). Jawa Barat : Universitas Indonesia.

Andy. "Calon Presiden Brazil Menghadapi Putaran Kedua, Kongres Nasional Perlu Reformasi" . *FairVote.org* . Diakses tanggal 8 Juni 2024

Ardipandanto Aryojati. "Permasalahan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019," *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol.11, No. 11 (2019). Jakarta Pusat.

Ardipandanto. *Permasalahan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019*. Info Singkat: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis. Vol. XI, No. 11/I/Puslit. 2019. Jakarta Pusat

Arif, Mokhammad Samsul. "Reformulasi Model Penyuaaran Paska Pemilu Serentak 2019: Studi Evaluasi Sistem Proporsional Daftar Terbuka," *JWP Jurnal Wacana Politik*, Vol.4, No. 2 (2019). Surabaya : Universitas Airlangga.

Arrata, Samier Maulana. "Analisis Perbandingan Pemilihan Umum Serentak Antara Indonesia Dan Filipina" *Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Bakrie, 2023*

Arrsa, Ria Casmi. "Pemilu Serentak Dan Masa Depan Konsolidasi Demokrasi," *Jurnal Konstitusi*, Vol.11, No. 3 (2014): 169. Malang, Jawa Timur : Universitas Brawijaya.

Arugay, *Brazil Elections: Democracy's Discontents and Aspirations Pemilu Brazil 2016: Ketidakpuasan dan Aspirasi Demokras 2020 via Electionhouse.org*

Asshiddiqie, Jimly. *Konsitusi dan konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021

Asshiddiqie, Jimly. *Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu*, Cet Pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013

- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2020)
- Assyaukanie. *Ideologi Islam dan Utopia: Tiga Model Negara Demokrasi di Indonesia*, Jakarta: Freedom Institute, 2011
- Awangga Widi Wahyu Utomo and Rojil Nugroho Bayu Aji, "Ejekan Politik Pemilu Tiga Zaman 1955-2014," *AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah*, Vol.11, no. 2 (2021)
- Azhari, Tahir. *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam, Cet. 2*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Bintan R, Saragih, *Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum Indonesia*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2021
- Brito, Ricardo. "Brazil's Bolsonaro does not concede to Lula, but authorizes transition" – *Via Akses website www.reuters.com pada 8 Juni 2024*
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2018.
- Center, Limited Election Observation Mission to the Brazil June 2016 Statement. June
- Debora Sanur Lindawati, "Strategi Partai Politik Dalam Menghadapi Pemilu 2014," *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, Vol.4, no. 2 (2016).
- Djuyandi, Yusa. *Pengantar Ilmu Politik*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada. 2021.
- Elctonic Voting, *Concurrent Election in Brazil Politics : 2March. Terjemahan: Pemilihan Serentak: Ahmadi Purnama*. Jakarta: Pustaka Indah, 2021.
- Erick, Benni, and M. Ikhwan. "Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum di Indonesia." *Jurnal Analisis Hukum*. Vol.5, No.2 (2022): 203-219. Aceh Barat : STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.
- Fadjar, Mukthie. "Pemilu yang Demokratis dan Berkualitas: Penyelesaian Hukum Pelanggaran Pemilu dan PHPU", *Jurnal Konstitusi*, Vol 6 No 1. April 2009
- Fahmi. *Pemilihan Umum Dalam Transisi Demokrasi*, PT Raja Grafindo, Jakarta. 2016.
- Fitri, Adelia. "Dinamika Dan Tantangan Jelang Pemilu Presiden Tahun 2019," *Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol.3, No. 01 (2018)
- Folha de S.Paulo, "Pemimpin Dunia Merayakan Kemenangan Lula Dalam Pemilu". *Sumber Times News*: akses 08 Juni 2024
- Friedman, " Brazil's Bolsonaro to refuse to concede". *Mother Jones. Sumber New: Akses 08 Juni 2024*
- Gueorguieva, *Vassia, Voting and Elections the World Over*, Lanham: Lexington Books, 2019
- Handayaniingrat, Soewarno. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Jakarta: Haji Masagung, 2014.

- Haryanti Dewi. "Konstruksi Hukum Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum Di Indonesia Ditinjau Dari Teori Stufenbau," *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol.11, No. 2 (2015): 270–278. Tanjung Pinang : Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- Hermayanti. "Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu Dan Penyelesaian Oleh Peradilan Tata Usaha Negara". *Legalitas: Jurnal Hukum*. Vol. 6 No 1. 2017, 75-93. Jambi : Universitas Batanghari Jambi.
- Ibnu Aqil, Bahaud Din. *Buku Terjemahan Alfiyyah Syarah Ibnu Aqil Jilid 1*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2017.
- International Foundation for Electoral System, Understanding, Adjudicating, And Resolving Election Disputes, Washington DC: IFES, 2011
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2017.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.2019.
- Ismardi, Ilyas. *Hukum Islam Journal For Islamic Law Urgensi Ushul Fiqh dalam Konteks Kontemporer*. Pekanbaru: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.
- Ja'far, Muhammad. Eksistensi dan Integritas Bawaslu dalam Penanganan Sengketa Pemilu. *Jurnal Madani Legal Review*. Vol. 2 No. 1. 2018. Parepare : Universitas Muhammadiyah Parepare.
- Jaca, G. B. "Consolidated " Democracy?: Persistence of elite and money politics in the Brazil and Indonesia Demokrasi yang Tersolidifikasi?: Persistensi Politik Elit dan Uang di Brazil dan Indonesia 411, 129–141
- Joko J. Prihatmoko, *Pemilu 2004 dan Konsolidasi Nasional*, Semarang: LP2I, 2003.
- Justiça Electoral. "Informações para registro de candidaturas" PDF. Diakses tanggal 8 Juni 2024 pada <https://www.jusBrazil.com>
- Kamiruddin. *Politik Islam*. Pekanbaru: Suska Press. 2014.
- Karim, Rusli. *Pemilu Demokratis Kompetitif*, Tiara Wacana, (Yogyakarta. 2021)
- Khairul. *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat* Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2011.
- Khamami, Zada. *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga. 2021.
- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, *Membangun Kompetensi Dasar Kepemiluan Untuk Komunitas*, 2016
- Lia Toriana, "Pemilu Serentak dan Politik Massa: Belajar dari Brazil" Rumah Pemilu: Akses Web Data. Electionhouse.org
- Maiti And Bidinger, "Pemilu Serentak Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia," *Journal Of Chemical Information And Modeling* 53, No. 9 1981:
- Manan, Abdul. *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016

- Marzuki, Suparman. "Peran Komisi Pemilihan Umum dan Pengawas Pemilu Untuk Pemilu yang Demokratis". *Jurnal Hukum*. Vol.15. No. 3, 2008. Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia
- Mawardi. *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*. Terj. Fadli Bahri, Lc. Jakarta: Darul Falah. 2018.
- Meikalyan, Rizzal. "Studi Komparasi Standar Pelayanan Minimal SPM Bus Trans Jogja" UAJY, 2016.
- Muchsan. *Sistem Pengawasan Terhadap Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty 2016.
- Nurhasim, Moch. "Paradoks Pemilu Serentak 2019: Memperkokoh Multipartai Ekstrem Di Indonesia," *Jurnal Penelitian Politik*. Vol.16, No. 2 2020.
- Office for Democratic Institutions and Human Rights, Resolving Election Disputes: Towards a Standard Election Dispute Monitoring System, 2022
- Olumide, "Election Gifting and the Ordeal of Democracy in Brazil" Pemberian Hadiah Pemilu dan Ujian Demokrasi di Brazil *Scientific Journal ESJ*, 155"
- Pangerang Moenta, Andi, and Syafaat Anugrah Pradana. *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2018
- Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi PERLUDEM, *Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019*. Perihal Penegakan Hukum Pemilu, Bawaslu. 2019
- PKPU No. 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara
- Pramudya, "Studi Komparasi Efisiensi Sistem Pemilu Serentak 2019 Di Indonesia Dengan Sistem Pemilu Di Amerika Serikat 2020 Na Pramudya" *Repository Universitas Islam Negeri Salatiga*, 2020
- Prasetyoningsih, Nanik. "Dampak Pemilihan Umum Serentak Bagi Pembangunan Demokrasi Indonesia," *Jurnal Hukum dan Politik*, Vol.21, No.2, 2021. Yogyakarta : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- Pujianti, Sri. "Kewenangan MK Menyelesaikan Sengketa Pilkada Bersifat Permanen". Akses pada <https://www.mkri.id/index.php?page>
- Rajab, Achmadudin. "Pilihan Model Keserentakan Pemilihan Umum Yang Konstitusional Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 2020, 1-5. Jakarta : Pusat Analisis dan Pembinaan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN Kementerian Hukum & HAM RI).
- Rambu. *Perjalanan Panjang Pilkada Serentak*. Jakarta: PT. Mizan Publika. 2021.
- Ramlan, Fadli dkk. *Evaluasi Pemilu Serentak 2019: Dari Sistem Pemilu Ke Manajemen Penyelenggaraan Pemilu*. PERLUDEM. 2019.
- Ratnia. "Peluang dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 dalam Perspektif Politik". *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*. Vol.3, No. 1. 2008. Bandung : Universitas Padjadjaran
- Ridwan. *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*, Yogyakarta: FH UII Press, 2021



- Riewanto, *Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 Perihal Penegakan Hukum Pemilu, Bawaslu*. 2019.
- Rodrigues, Noelle, dan Léo. "Bagaimana fungsi sistem pemilihan umum Brasileiro?" *Empresa Brazil de Comunicação, Akses 08 Juni 2024 via website Electionhouse.org*
- Romao, "Parlemen Dipilih Berdasarkan Angka Rata-Rata". Akses 08 Juni 2024
- Rosalina Iga. "Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan," *Publika 2*, no. 2 2014.
- Rozali. *Mewujudkan pemilu yang Lebih Berkualitas*, Rajawali Pers, Jakarta, 2019.
- Rusli, Karim, *Pemilu Demokratis Kompetitif, Tiara Wacana*, Yogyakarta. 2021.
- Saana, Nurmaida. "Evaluasi Pemilu 2019 Dalam Rangka Penataan Skema Pemilu Serentak 2024," *Jurnal Pengawasan Pemilu Provinsi DKI Jakarta 2 2021*
- Santoso, Topo. *Tindak Pidana Pemilu, Cetakan I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Saragih Bintan. *Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia* Jakarta, Gaya Media Pratama, 2021
- Sari, Maharani Permata. "Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Retribusi Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pengendalian Keuangan Dan Aset Daerah Kota Palembang," in *Jurnal Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang*, vol. 2, 2019. Palembang : Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Sarman, Mukther. *Pilkada Serentak: Quo Vadis Kedaulatan Rakyat*. Banjarmasin: Program Magister Sains Administrasi Pembangunan Universitas Lambung Mangkurat. 2015.
- Sekretaris Teknologi Informasi Pengadilan Pemilihan Brazil terjemahan, Law N. 9,096 of September 19th, 1995
- Shugart, M. S. *Electoral Systems Sistem Pemilu*, 35, 2021
- Situmorang. *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2019.
- Sjadzali. *Islam dan Tata Negara*. Jakarta: UI Press. 2020
- Sodikin, "Pemilihan Umum Menurut Islam," *Ahkam*, Vol. 15 No. 1, 2015
- Spigariol, André "Bolsonaro Setuju untuk Transisi, Dua Hari Setelah Kalah dalam Pemilu Brazil" *Sumber : NYTimes.com Akses 8 Juni 2024*
- Suparto, Suparto. *Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pemilu Serentak: Dari Inkonsistensi Ke Pelanggaran Kode Etik* Jakarta: Bina Karya, 2016.
- Surbakti. *Transformasi Bawaslu dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu, kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan*, Jakarta. 2019.
- Susanti Afriani. "PemiluSerentak 2019", *Idntimes* 2018: 1–131.

- Teguh. *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Timothy J. "Wajib untuk Siapa? Wajib Memilih dan Partisipasi Pemilu di Brazil, 1986-2006". *Jurnal Politik di Amerika Latin*. Vol.1, No.1: 97-122" 2021
- Topo, focus group discussion FGD, Pusat Penelitian dan Pengkajian Mahkamah Konstitusi. 2020
- Toriana, Lia. "Pemilu Serentak dan Politik Massa: Belajar dari Brazil".
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, 2017.
- Uzhma, Muhammad Risalan. "Partisipasi Urang Banjar Dalam Keberhasilan Pemilu Di Kalimantan Selatan," 2021.
- Vitor "Electoral Governance in Brazil", *Brazilian Political Science Review* Vol. 6 No. 1, 2012
- Wallbank, "Pernyataan oleh Wakil Tinggi Josep Borrell tentang pemilihan presiden". EEAS Europa. 31 Oktober 2022 akses 08 Juni 2024 via website Electionhouse.org
- Wiguna, M Prabowo. "Tinjauan Hukum Perbedaan Sistem Pemilihan Umum Serentak Dan Sistem Pemelihan Umum" 3, no. 1 2019: .
- Yuliawati, Nina. "Efektivitas Penanganan Tindak Pidana Pemilu Oleh Gakkumdu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum". *Literacy : Jurnal Ilmiah Sosial*. Vol. 3, No. 1. 2021. Bandung : UIN SGD
- Yusdani. *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah dan Pemikiran*, Yogyakarta: Amara Books, 2021.
- Yusuf, al-Qaradhawy. *Fiqh Negara*. Terj. Syafril Halim. Jakarta: Robbani Press. 2021.
- Yusyanti, Diana. "Politik Hukum Kewenangan Konstitusioanl Dewan Perwakilan Daerah Dalam Proses Legislasi Pasca Putusan Mk Nomor 92/PuuX/2012," *Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol.1, No.10 (2012): 277-294
- Zennis. " Problematika Pembentukan Regulasi Pemilu Dalam Mewujudkan Pemilu Serentak Yang Demokratis". *Jurnal Ensiklopedia Social Review*. Vol. 2 No. 3. 2020. Padang : Universitas Ekasakti Padang.

## BIODATA PENULIS



**Puji Purnama Sari.** Lahir di Parepare, 31 Oktober 2002.

Anak pertama dari dua bersaudara yang lahir dari pasangan bapak Muhammad Rasyidin dan Ibu Santi Safitri. Pendidikan yang di tempuh penulis yaitu SDN 56 Kota Parepare dan Lulus tahun 2014, SMPN 9 Parepare masuk pada tahun 2014 dan lulus tahun 2017, melanjutkan jenjang di SMAN 2 Parepare dan lulus tahun 2020.

Hingga kemudian melanjutkan studi ke jenjang S1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dan memilih program studi Hukum Tata Negara, penulis melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan di Bawaslu Parepare pada tahun 2023 dan menyelesaikan tugas akhirnya yang berjudul "Analisis Komparasi Terhadap Efektivitas Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Antara Indonesia dan Brazil".